



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2014/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARIA ELLEN SULISTIYOWATI.**
Tempat lahir : Jakarta,
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 25 Maret 1984.
Jenis kelamin : Perempuan,
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Kp Kalibata No. 58 Rt. 001/007 Kel.
Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa, Jakarta
Selatan,
Agama : Khatolik,
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah /Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal : 21 Januari 2014, No : SP-Han/12/I/2014/Reskrim ;
sejak tanggal : 21 Januari 2014, s/d tanggal : 09 Februari 2014 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 30 Januari 2014, No: B-125/O.1.14.3/
Epp.1/01/2014;
sejak tanggal : 10 Februari 2014, s/d tanggal : 21 Maret 2014 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal : 20 Maret 2014 No. B-146/O.1.14.3/
Epp.1/01/2014 ;
Sejak tanggal : 20 Maret 2014 s/d tanggal : 08 April 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Maret 2014 Nomor : 422/
Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 27 Maret 2014 s/d tanggal : 25 April 2014 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 April
2014 Nomor : 422/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 26 April 2014 s/d tanggal : 24 Juni 2014 ;

Hal 1 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama VICTOR SITANGGANG, SH Advokat & Penasihat Hukum beralamat di Jln Timbul IV C No. 4 Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 29 April 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .

Setelah mendengar keterangan para saksi .

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal, 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Kesatu.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARIA ELLEN SULIS IYOWATI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun Dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) lembar invoice nomor. 017/IVBJA-SD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013.
 - 2 1 (satu) lembar delivery order dari PT. Sempurna Delapan.1 (satu) bendel rekening koran PT. Sempurna Delapan dengan No.Rek. 129-00-0529-0784 dari Bank Mandiri
 - 3 1 (satu) bendel rekening koran atas nama MARIA ELLEN SULISTYOWATI dengan No.Rek. 157- 00-00954-256 dari Bank Mandiri cabang UI Depok dan No.rek. 157-00-006697-55 dari Bank Mandiri cabang UI Depok.
 - 4 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. 102-00-0540464-2 atas nama RIFA ADI PURNOMO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek.
127-00-0219670-5 atas nama AMBAR AGUS RIYANTO.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek.
102-00-0540464-2 atas nama RIFA ADI PURNOMO.

Dikembalikan kepada saksi RIFA ADI PURNOMO

7 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek.
127-00-0219670-5 atas nama AMBAR AGUS RIYANTO.

Dikembalikan kepada saksi AMBAR AGUS RIYANTO

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang
disampaikan pada tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Membatalkan seluruh dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menyatakan bahwa kasus antara Terdakwa dengan Maludin Nainggolan adalah
kompetensi peradilan perdata dan bukan peradilan pidana ;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari hukuman pidana dan memulihkan nama baiknya ;
- 4 Atau mohon kepada Majelis Hakim memutuskan hukuman yang seringan-
ringannya ;

Telah mendengar tanggapan / Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang
menyatakan tetap pada Tuntutannya dan tanggapan / Duplik Penasihat Hukum
Terdakwa yang menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut
:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI pada kurun waktu
bulan Pebruari 2010 s/d bulan Pebruari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu
tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun
2013, bertempat di Kantor PT. SEMPURNA DELAPAN yang beralamat di Jl. SMP 211
No. 88 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya
disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal 3 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan bahwa barang yang digelapkannya itu ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SEMPURNA DELAPAN adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Telekomunikasi sesuai Akta Pendirian PT. SEMPURNA DELAPAN sejak tanggal 24 Nopember 2010.
- Bahwa terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI telah bekerja di PT. SEMPURNA DELAPAN sejak awal tahun 2007 sebagai staff Keuangan PT. Sempurna Delapan dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI adalah membayarkan tagihan-tagihan suplier ke PT. Sempurna Delapan, pembuatan faktur pembelian, dan membuat rencana anggaran yang dikeluarkan PT. Sempurna Delapan setiap bulannya dengan hasil pekerjaan dipertanggung jawabkan kepada saksi ANGGIAT (manager keuangan PT. Sempurna Delapan).
- Bahwa PT. Sempurna Delapan sejak tanggal 21 Nopember 2008 telah memberikan kuasa kepada terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI untuk melakukan pengambilan Blanco Cek/Giro Bilyet, Copy rekening Koran dan berkuasa melihat dan menanyakan saldo rekening PT. Sempurna Delapan, No Rekening 129.0005290784 cabang Depok.
- Bahwa prosedur/mechanisme alur keluarnya uang pada PT. Sempurna Delapan adalah antara hari Rabu atau Kamis terdakwa MARIA ELLEN membuat rekapitulasi pembayaran kepada suplier disertai dengan dokumen penagihan suplier, selanjutnya diserahkan kepada saksi Anggiat untuk diverifikasi kelengkapan data dan kebenarannya dengan cara dibubuhkan paraf pada rekapan. Mengingat pembayaran kepada suplier dilakukan setiap hari Jum'at, maka rekapan yang sudah diparaf oleh saksi ANGGIAT dikembalikan kepada terdakwa MARIA ELLEN untuk diserahkan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN pada hari Jum'at. Setelah diterima, selanjutnya saksi MALUDIN NAINGGOLAN menentukan suplier mana yang didahulukan pembayarannya dengan cara memberikan tanda ceklist pada rekapitulasi, selanjutnya terdakwa MARIA ELLEN membuat Bilyet Giro sesuai dengan rekapan yang sudah ceklist,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Bilyet Giro yang sudah ditulis terdakwa MARIA ELLEN diajukan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN untuk ditandatangani kemudian dibayarkan kepada beberapa suplier, namun ada beberapa supplier yang mengambil langsung pembayaran Bilyet Giro tetapi sebagian besar ditransfer ke rekening sesuai yang tertera dalam Bilyet Giro. Untuk alur masuknya uang dari pemberi kerja ke PT. Sempurna Delapan adalah saksi ANGGIAT membuat invoice tagihan beserta kelengkapannya, lalu ditandatangani oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan dikirimkan ke perusahaan pemberi kerja, selanjutnya pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Bank Mandiri an. PT. Sempurna Delapan.

- Bahwa PT. Sempurna Delapan memiliki 10 suplier yang bermitra dengan PT. Sempurna Delapan yaitu :
 - 1 PT. Indomitra Global
 - 2 Usaha Baru dengan Pak Ohim
 - 3 Lancar Abadi dengan A'Siang
 - 4 PT. Hamasa Steel Centre dengan Ibu Mey Mey
 - 5 PT. Jasa Prima dengan Pak Fredy
 - 6 PT. Cardoxindo
 - 7 Pro Logistics
 - 8 PT. Exiron Baja Pratama
 - 9 PT. Hilti Nusantara
 - 10 Kiki Elektrik
- Bahwa berawal ketika Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI selaku staf keuangan PT. Sempurna Delapan yang jarang masuk kerja pada awal tahun 2013, kemudian ada salah satu suplier staf keuangan PT. Indomitra menghubungi saksi Maludin Nainggolan menanyakan perihal pembayaran panel listrik padahal saksi Maludin Nainggolan sudah melakukan pembayaran dengan membuka bilyet giro, kemudian saksi MALUDIN NAINGGOLAN memerintahkan saksi ANGGIAT untuk melakukan pengecekan/kroscek data dan memanggil Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI, lalu terdakwa langsung pergi ke Bank melakukan transfer dana kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN selanjutnya baru dibayarkan kepada PT. Indomitra.
- Bahwa setelah ditanyakan perihal permasalahan tersebut Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI menjelaskan karena ada salah transfer tetapi sudah dibayarkan kembali, tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa MARIA ELLEN

Hal 5 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIYOWATI mengakui invoice PT. Indomitra untuk pembayaran panel listrik memang belum dibayar, sehingga atas dasar tersebut dan terdakwa yang sudah jarang masuk kerja, akhirnya dilakukan pemberhentian kerja sementara oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN. Kemudian setelah saat terdakwa tidak bekerja di PT. Sempurna Delapan, kembali ada beberapa telephone dari suplier yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut

1. PT. Prologistik Rp. 24.500.000,-
2. PT. Cardosindo Rp. 6.000.000,-
3. Samsul Amin Rp. 1.755.000,-
4. Usaha Baru RP. 5.000.000,-

- Bahwa selanjutnya saksi MALUDIN NAINGGOLAN yang masih merasa curiga kepada Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri PT, Sempurna Delapan dan rekening koran Bank Mandiri An. Terdakwa, yang kemudian ditemukan ada beberapa nama suplier fiktif dengan rincian sebagai berikut :

Tanggal	PT. Sempurna Delapan	AMBAR	RIFA ADI P	ANWAR
25-2-10	1.200.000	1.200.000		
5-3-10	6.480.500			6.480.500
12-3-10	603.600			603.600
24-3-10	20.000.000	20.000.000		
9-4-10	20.750.000			20.750.000
21-4-10	14.850.000	14.850.000		
12-5-10	20.200.000			20.200.000
8-6-10	3.392.800	3.392.800		
14-6-10	6.600.000			
18-6-10	3.722.400	3.722.400		
25-6-10	58.047.000	58.047.000		
19-7-10	14.404.500	14.404.500		
16-8-10	12.035.000	12.035.000		
20-8-10	13.600.000	13.600.000		
3-9-10	16.904.268	16.904.268		
7-9-10	13.123.400	13.123.400		
29-9-10	20.428.800	20.428.800		
8-10-10	1.881.250	1.881.250		
12-10-10	12.086.300	12.086.300		
20-10-10	11.165.000	11.165.000		
27-10-10	13.800.000	13.800.000		
19-11-10	8.713.540	8.713.540		
26.11-10	12.955.000	12.955.000		
2-12-10	12.640.000	12.640.000		
14-12-10	13.890.000	13.890.000		
17-12-10	12.750.000	12.750.000		
22-12-10	20.536.000	20.536.000		
29-12-10	15.533.098	15.533.098		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-1-11	15.389.865	15.389.865		
7-2-11	15.572.380	15.572.380		
7-2-11	40.257.000	40.257.000		
18-2-11	4.650.000	4.650.000		
18-2-11	6.604.400	6.604.400		
28-2-11	3.073.000	3.073.000		
9-3-11	13.255.000	13.255.000		
1-4-11	2.062.500	2.062.500		
28-4-11	12.970.000	12.970.000		
11-5-11	15.715.000	15.715.000		
31-5-11	18.791.100	18.791.100		
24-6-11	16.336.000	16.336.000		
1-7-11	19.944.832	19.944.832		
12-7-11	13.198.819	13.198.819		
20-7-11	18.834.900	18.834.900		
29-7-11	14.844.070	14.844.070		
12-8-11	27.852.000	27.852.000		
24-8-11	10.659.700	10.659.700		
16-9-11	19.378.000	19.378.000		
18-10-11	8.670.000	8.670.000		
6-12-11	10.504.800	10.504.800		
16-12-11	7.032.100	7.032.100		
20-1-12	7.880.600	7.880.600		
27-1-12	21.978.900	21.978.900		
10-2-12	2.888.000	2.888.000		
2-3-12	3.330.000	3.330.000		
9-3-12	15.019.100	15.019.100		
29-3-12	22.440.700	22.440.700		
17-4-12	12.420.000	12.420.000		
10-4-12	9.594.800		9.594.800	
11-5-12	13.230.000	13.230.000		
30-5-12	13.278.900		13.278.900	
11-6-12	16.097.000	16.097.000		
19-6-12	17.445.800	17.445.800		
25-6-12	12.925.000		12.925.000	
10-7-12	19.705.500	19.705.500		
13-7-12	24.653.600	24.653.600		
24-7-12	14.950.000		14.950.000	
30-7-12	25.055.300		25.055.300	
15-8-12	10.600.000		10.600.000	
17-9-12	19.854.600		19.854.600	
3-10-12	14.310.000	14.310.000		
5-10-12	66.000.000		66.000.000	
11-10-12	20.260.600	20.260.600		
9-11-12	20.279.385		20.279.385	
20-11-12	15.500.000		15.500.000	
30-11-12	17.648.500		17.648.500	
10-12-12	29.700.000	29.700.000		
11-12-12	17.920.000	17.920.000		

Hal 7 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-12-12	16.800.000		16.800.000	
7-2-13	24.170.915		24.170.915	
15-2-13	18.219.860		18.219.860	

- Bahwa terdakwa mengaku memang sering membuat giro pembayaran kepada supplier atas nama saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RUUD SUHENDAR dan Sdr. ANWAR namun mereka bukanlah supplier PT. Sempurna Delapan namun adalah teman dari terdakwa yang menyediakan nomor rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Sempurna Delapan sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi Nandang Triana (suami dari tersangka) diketahui ikut berperan meminta dan menghubungi saksi RIFA ADI PURNOMO untuk menerima transferan dari terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI sekitar 5 (lima) kali selanjutnya langsung terdakwa MARIA ELLEN S yang menghubungi RIFA ADI PURNOMO untuk meminjam rekeningnya untuk menerima transferan.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer dana dari PT. Sempurna Delapan kepada saksi RIFA ADI PURNOMO di No. rek 102-00-0540464-2 Bank Mandiri cabang Ratu Plaza, saksi AMBAR AGUS RIYANTO No. rek 127-00-0219670-5 Bank mandiri cabang Cipete, Sdr, RUUD SUHENDAR (tidak terdakwa ingat) dan Sdr. ANWAR (tidak terdakwa ingat), terdakwa meminta kembali kepada mereka untuk kembali melakukan transfer dana tersebut ke rekening No. 157-00-00954-256 an. Maria Ellen S di Bank Mandiri cabang UI Depok, Jawa Barat.
- Bahwa atas bantuan tersebut terdakwa memberikan kompensasi kepada saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR untuk jasa mereka karena sudah meminjamkan rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Sempurna Delapan dan saksi Nandang Triana yang ikut berperan membujuk saksi Rifa Adi Purnomo untuk menerima transfer dana, dengan rincian sebagai berikut :
 - a RIFA ADI PURNOMO sejumlah Rp. 5.173.260,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)
 - b AMBAR AGUS RIYANTO adalah sejumlah Rp. 2.657.661,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
 - c Nandang Triana dibelikan sepeda motor Scorpio, Mobil Honda Maestro tapi sekarang sudah dijual, Mio Soul, kulkas merk National, dan TV LG 32 inch
 - d ANWAR dan RUUD SUHENDAR tidak ada memberikan kompensasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Giro ke atas nama teman-teman terdakwa (saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RUUD SUHENDAR dan Sdr. ANWAR) yang bukanlah suplier dari PT. Sempurna Delapan, agar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk sementara sebelum jatuh tempo pembayarannya ke suplier, sehingga dana dari PT. Sempurna Delapan yang harusnya untuk pembayaran ke suplier bisa masuk ke rekening terdakwa terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan pembayaran, maka dibuatkan giro ke atas nama teman-teman terdakwa tersebut, yang kemudian dikirim kembali dari rekening mereka ke rekening terdakwa. Setelah tagihan suplier PT. Sempurna Delapan jatuh tempo baru dibayarkan tagihan tersebut ke suplier yang sudah jatuh tempo, hal tersebut rutin dilakukan terdakwa sejak Maret 2010 sampai dengan Maret 2013 hingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN karena adanya beberapa suplier yang melakukan penagihan langsung ke perusahaan karena tagihannya belum terdakwa bayarkan karena uangnya dipergunakan terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa saat menjabat sebagai staf keuangan PT. Sempurna Delapan diketahui telah menggunakan uang milik PT. Sempurna Delapan dengan cara ditransfer kepada saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR, kemudian dikirim ke rekening Bank Mandiri an. terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI adalah sejumlah :

TOTAL	Ambar Agus	Rifa Adi	Anwar
Rp. 1.262.341.364	Rp. 929.424.622	Rp. 284.877.260	Rp. 48.034.482

Dan tagihan yang telah dibayarkan oleh PT. Sempurna Delapan namun tidak dibayarkan oleh terdakwa dengan sejumlah :

1. PT. Prologistik	sebesar	Rp. 24.500.000,-
2. PT. Carsindo	sebesar	Rp. 6.000.000,-
3. PT. Usaha Baru	sebesar	Rp. 1.755.000,-
4. Amin	sebesar	Rp. 5.000.000,-
Jumlah total		Rp. 37.255.000,-

Uang sejumlah tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk DP membeli mobil, DP membeli sepeda motor, untuk pembayaran kontrak rumah, pembelian peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dispenser, sofa, TV merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LG, pembelian Hp, cincin emas dan barang-barang tersebut sebagian sudah terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI pada kurun waktu bulan Pebruari 2010 s/d bulan Pebruari 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor PT. SEMPURNA DELAPAN yang beralamat di Jl. SMP 211 No. 88 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan mana dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. SEMPURNA DELAPAN adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Telekomunikasi sesuai Akta Pendirian PT. SEMPURNA DELAPAN sejak tanggal 24 Nopember 2010.
- Bahwa terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI telah bekerja di PT. SEMPURNA DELAPAN sejak awal tahun 2007 sebagai staff Keuangan PT. Sempurna Delapan dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu
- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI adalah membayarkan tagihan-tagihan suplier ke PT. Sempurna Delapan, pembuatan faktur pembelian, dan membuat rencana anggaran yang dikeluarkan PT. Sempurna Delapan setiap bulannya dengan hasil pekerjaan dipertanggung jawabkan kepada saksi ANGGIAT (manager keuangan PT. Sempurna Delapan).
- Bahwa PT. Sempurna Delapan sejak tanggal 21 Nopember 2008 telah memberikan kuasa kepada terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI untuk melakukan pengambilan Blanco Cek/Giro Bilyet, Copy rekening Koran dan berkuasa melihat dan menanyakan saldo rekening PT. Sempurna Delapan, No Rekening 129.0005290784 cabang Depok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur/mekanisme alur keluarnya uang pada PT. Sempurna Delapan adalah antara hari Rabu atau Kamis terdakwa MARIA ELLEN membuat rekapitulasi pembayaran kepada suplier disertai dengan dokumen penagihan suplier, selanjutnya diserahkan kepada saksi Anggiat untuk diverifikasi kelengkapan data dan kebenarannya dengan cara dibubuhkan paraf pada rekapan. Mengingat pembayaran kepada suplier dilakukan setiap hari Jum'at, maka rekapan yang sudah diparaf oleh saksi ANGGIAT dikembalikan kepada terdakwa MARIA ELLEN untuk diserahkan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN pada hari Jum'at. Setelah diterima, selanjutnya saksi MALUDIN NAINGGOLAN menentukan suplier mana yang didahulukan pembayarannya dengan cara memberikan tanda ceklist pada rekapitulasi, selanjutnya terdakwa MARIA ELLEN membuat Bilyet Giro sesuai dengan rekapan yang sudah ceklist, kemudian Bilyet Giro yang sudah ditulis terdakwa MARIA ELLEN diajukan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN untuk ditandatangani kemudian dibayarkan kepada beberapa suplier, namun ada beberapa suplier yang mengambil langsung pembayaran Bilyet Giro tetapi sebagian besar ditransfer ke rekening sesuai yang tertera dalam Bilyet Giro. Untuk alur masuknya uang dari pemberi kerja ke PT. Sempurna Delapan adalah saksi ANGGIAT membuat invoice tagihan beserta kelengkapannya, lalu ditandatangani oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan dikirimkan ke perusahaan pemberi kerja, selanjutnya pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Bank Mandiri an. PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa PT. Sempurna Delapan memiliki 10 suplier yang bermitra dengan PT. Sempurna Delapan yaitu :
 - 1 PT. Indomitra Global
 - 2 Usaha Baru dengan Pak Ohim
 - 3 Lancar Abadi dengan A'Siang
 - 4 PT. Hamasa Steel Centre dengan Ibu Mey Mey
 - 5 PT. Jasa Prima dengan Pak Fredy
 - 6 PT. Cardoxindo
 - 7 Pro Logistics
 - 8 PT. Exiron Baja Pratama
 - 9 PT. Hilti Nusantara
 - 10 Kiki Elektrik

Hal 11 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI selaku staf keuangan PT. Sempurna Delapan yang jarang masuk kerja pada awal tahun 2013, kemudian ada salah satu suplier staf keuangan PT. Indomitra menghubungi saksi Maludin Nainggolan menanyakan perihal pembayaran panel listrik padahal saksi Maludin Nainggolan sudah melakukan pembayaran dengan membuka bilyet giro, kemudian saksi MALUDIN NAINGGOLAN memerintahkan saksi ANGGIAT untuk melakukan pengecekan/kroscek data dan memanggil Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI, lalu terdakwa langsung pergi ke Bank melakukan transfer dana kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN selanjutnya baru dibayarkan kepada PT. Indomitra.
- Bahwa setelah ditanyakan perihal permasalahan tersebut Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI menjelaskan karena ada salah transfer tetapi sudah dibayarkan kembali, tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI mengakui invoice PT. Indomitra untuk pembayaran panel listrik memang belum dibayar, sehingga atas dasar tersebut dan terdakwa yang sudah jarang masuk kerja, akhirnya dilakukan pemberhentian kerja sementara oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN. Kemudian setelah saat terdakwa tidak bekerja di PT. Sempurna Delapan, kembali ada beberapa telephone dari suplier yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut
 1. PT. Prologistik Rp. 24.500.000,-
 2. PT. Cardosindo Rp. 6.000.000,-
 3. Samsul Amin Rp. 1.755.000,-
 4. Usaha Baru RP. 5.000.000,-
- Bahwa selanjutnya saksi MALUDIN NAINGGOLAN yang masih merasa curiga kepada Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri PT, Sempurna Delapan dan rekening koran Bank Mandiri An. Terdakwa, yang kemudian ditemukan ada beberapa nama suplier fiktif dengan rincian o sebagai berikut :

Tanggal	PT. Sempurna Delapan	AMBAR	RIFA ADI P	ANWAR
25-2-10	1.200.000	1.200.000		
5-3-10	6.480.500			6.480.500
12-3-10	603.600			603.600
24-3-10	20.000.000	20.000.000		
9-4-10	20.750.000			20.750.000
21-4-10	14.850.000	14.850.000		
12-5-10	20.200.000			20.200.000
8-6-10	3.392.800	3.392.800		
14-6-10	6.600.000			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18-6-10	3.722.400	3.722.400		
25-6-10	58.047.000	58.047.000		
19-7-10	14.404.500	14.404.500		
16-8-10	12.035.000	12.035.000		
20-8-10	13.600.000	13.600.000		
3-9-10	16.904.268	16.904.268		
7-9-10	13.123.400	13.123.400		
29-9-10	20.428.800	20.428.800		
8-10-10	1.881.250	1.881.250		
12-10-10	12.086.300	12.086.300		
20-10-10	11.165.000	11.165.000		
27-10-10	13.800.000	13.800.000		
19-11-10	8.713.540	8.713.540		
26-11-10	12.955.000	12.955.000		
2-12-10	12.640.000	12.640.000		
14-12-10	13.890.000	13.890.000		
17-12-10	12.750.000	12.750.000		
22-12-10	20.536.000	20.536.000		
29-12-10	15.533.098	15.533.098		
19-1-11	15.389.865	15.389.865		
7-2-11	15.572.380	15.572.380		
7-2-11	40.257.000	40.257.000		
18-2-11	4.650.000	4.650.000		
18-2-11	6.604.400	6.604.400		
28-2-11	3.073.000	3.073.000		
9-3-11	13.255.000	13.255.000		
1-4-11	2.062.500	2.062.500		
28-4-11	12.970.000	12.970.000		
11-5-11	15.715.000	15.715.000		
31-5-11	18.791.100	18.791.100		
24-6-11	16.336.000	16.336.000		
1-7-11	19.944.832	19.944.832		
12-7-11	13.198.819	13.198.819		
20-7-11	18.834.900	18.834.900		
29-7-11	14.844.070	14.844.070		
12-8-11	27.852.000	27.852.000		
24-8-11	10.659.700	10.659.700		
16-9-11	19.378.000	19.378.000		
18-10-11	8.670.000	8.670.000		
6-12-11	10.504.800	10.504.800		
16-12-11	7.032.100	7.032.100		
20-1-12	7.880.600	7.880.600		
27-1-12	21.978.900	21.978.900		
10-2-12	2.888.000	2.888.000		
2-3-12	3.330.000	3.330.000		
9-3-12	15.019.100	15.019.100		
29-3-12	22.440.700	22.440.700		
17-4-12	12.420.000	12.420.000		
10-4-12	9.594.800		9.594.800	
11-5-12	13.230.000	13.230.000		

Hal 13 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



30-5-12	13.278.900		13.278.900	
11-6-12	16.097.000	16.097.000		
19-6-12	17.445.800	17.445.800		
25-6-12	12.925.000		12.925.000	
10-7-12	19.705.500	19.705.500		
13-7-12	24.653.600	24.653.600		
24-7-12	14.950.000		14.950.000	
30-7-12	25.055.300		25.055.300	
15-8-12	10.600.000		10.600.000	
17-9-12	19.854.600		19.854.600	
3-10-12	14.310.000	14.310.000		
5-10-12	66.000.000		66.000.000	
11-10-12	20.260.600	20.260.600		
9-11-12	20.279.385		20.279.385	
20-11-12	15.500.000		15.500.000	
30-11-12	17.648.500		17.648.500	
10-12-12	29.700.000	29.700.000		
11-12-12	17.920.000	17.920.000		
21-12-12	16.800.000		16.800.000	
7-2-13	24.170.915		24.170.915	
15-2-13	18.219.860		18.219.860	

- Bahwa terdakwa mengaku memang sering membuat giro pembayaran kepada suplier atas nama saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RUUD SUHENDAR dan Sdr. ANWAR namun mereka bukanlah suplier PT. Sempurna Delapan namun adalah teman dari terdakwa yang menyediakan nomor rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Sempurna Delapan sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi Nandang Triana (suami dari tersangka) diketahui ikut berperan meminta dan menghubungi saksi RIFA ADI PURNOMO untuk menerima transferan dari terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI sekitar 5 (lima) kali selanjutnya langsung terdakwa MARIA ELLEN S yang menghubungi RIFA ADI PURNOMO untuk meminjam rekeningnya untuk menerima trasferan.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer dana dari PT. Sempurna Delapan kepada saksi RIFA ADI PURNOMO di No. rek 102-00-0540464-2 Bank Mandiri cabang Ratu Plaza, saksi AMBAR AGUS RIYANTO No. rek 127-00-0219670-5 Bank mandiri cabang Cipete, Sdr. RUUD SUHENDAR (tidak terdakwa ingat) dan Sdr. ANWAR (tidak terdakwa ingat), terdakwa meminta kembali kepada mereka untuk kembali melakukan transfer dana tersebut ke rekening No. 157-00-00954-256 an. Maria Ellen S di Bank Mandiri cabang UI Depok, Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas bantuan tersebut terdakwa memberikan kompensasi kepada saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR untuk jasa mereka karena sudah meminjamkan rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Sempurna Delapan dan saksi Nandang Triana yang ikut berperan membujuk saksi Rifa Adi Purnomo untuk menerima transfer dana, dengan rincian sebagai berikut :
 - a RIFA ADI PURNOMO sejumlah Rp. 5.173.260,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)
 - b AMBAR AGUS RIYANTO adalah sejumlah Rp. 2.657.661,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
 - c Nandang Triana dibelikan sepeda motor Scorpio, Mobil Honda Maestro tapi sekarang sudah dijual, Mio Seol, kulkas merk National, dan TV LG 32 inch
 - d ANWAR dan RUUD SUHENDAR tidak ada memberikan kompensasi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Giro ke atas nama teman-teman terdakwa (saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RUUD SUHENDAR dan Sdr. ANWAR) yang bukanlah suplier dari PT. Sempurna Delapan, agar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk sementara sebelum jatuh tempo pembayarannya ke suplier, sehingga dana dari PT. Sempurna Delapan yang harusnya untuk pembayaran ke suplier bisa masuk ke rekening terdakwa terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan pembayaran, maka dibuatkan giro ke atas nama teman-teman terdakwa tersebut, yang kemudian dikirim kembali dari rekening mereka ke rekening terdakwa. Setelah tagihan suplier PT. Sempurna Delapan jatuh tempo baru dibayarkan tagihan tersebut ke suplier yang sudah jatuh tempo, hal tersebut rutin dilakukan terdakwa sejak Maret 2010 sampai dengan Maret 2013 hingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN karena adanya beberapa suplier yang melakukan penagihan langsung ke perusahaan karena tagihannya belum terdakwa bayarkan karena uangnya dipergunakan terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa saat menjabat sebagai staf keuangan PT. Sempurna Delapan diketahui telah menggunakan uang milik PT. Sempurna Delapan dengan cara ditransfer kepada saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR, kemudian dikirim ke rekening Bank Mandiri an. terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI adalah sejumlah :

Hal 15 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



TOTAL	Ambar Agus	Rifa Adi	Anwar
Rp. 1.262.341.364	Rp. 929.424.622	Rp. 284.877.260	Rp. 48.034.482

Dan tagihan yang telah dibayarkan oleh PT. Sempurna Delapan namun tidak dibayarkan oleh terdakwa dengan sejumlah :

1. PT. Prologistik	sebesar	Rp. 24.500.000,-
2. PT. Carsindo	sebesar	Rp. 6.000.000,-
3. PT. Usaha Baru	sebesar	Rp. 1.755.000,-
4. Amin	sebesar	Rp. 5.000.000,-
Jumlah total		Rp. 37.255.000,-

Uang sejumlah tersebut diatas terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi seperti untuk DP membeli mobil, DP membeli sepeda motor, untuk pembayaran kontrak rumah, pembelian peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dispenser, sofa, TV merk LG, pembelian Hp, cincin emas dan barang-barang tersebut sebagian sudah terdakwa jual.

Perbuatan Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi MALUDIN NAINGGOLAN, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAPnya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia, serta bersedia memberikan keterangan yang baik serta jujur terhadap pemeriksaan.
- Bahwa benar peristiwa penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi sekira Maret 2013 di PT. Sempurna Delapan Jl. SMP 211 No. 88 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dan yang menjadi korbanya PT. Sempurna Delapan dan yang telah melakukannya adalah terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI. Saksi sebagai Direktur Utama PT. Sempurna Delapan yang berada di Jl. SMP 211 No. 88 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa MARIA ELLEN melakukan penggelapan uang senilai Rp. 1.200.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Juta Ribu Rupiah) adalah dengan cara terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI yang bekerja di PT. Sempurna Delapan sebagai staff keuangan, sejak tanggal 21 Nopember 2008 saksi memberikan kuasa kepada terdakwa MARIA ELLEN untuk melakukan pengambilan Blanco Cek/Giro Bilyet, Copy rekening Koran dan berkuasa melihat dan menanyakan saldo rekening PT. Sempurna Delapan, No Rekening 129.0005290784 cabang Depok. Terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI yang bertugas untuk mengurus pembayaran kepada para suplier ternyata ada yang tidak dibayarkan ke suplier tapi dikirim ke rekening 3 (tiga) orang yang saksi yang merupakan teman-teman terdakwa an. ANWAR, RIVA ADI PURNOMO dan AMBAR AGUS RIYANTO dan setelah ditransfer kepada mereka kemudian ditransfer lagi ke rekening terdakwa MARIA ELLEN. Untuk menutupinya, terdakwa MARIA ELLEN membuat 2 (dua) buah invoice sehingga PT. Sempurna Delapan melakukan pembayaran 2 (dua) kali ke pihak suplier tapi yang satu masuk ke rekening terdakwa MARIA ELLEN melalui teman-temannya tersebut dan satunya lagi memang benar-benar dibayarkan kepada pihak suplier. Uang yang masuk ke rekening terdakwa MARIA ELLEN dipergunakan untuk kepentingan pribadinya terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa memasukkan uang PT. Sempurna Delapan ke rekening pribadinya adalah dengan mengirim uang yang harusnya dibayarkan ke suplier tapi tidak dikirim ke suplier melainkan dikirim ke rekening teman-temannya yang bernama RIVA ADI PURNOMO di no rekening 102-00-0540464-2, AMBAR RIYANTO di no rekening 127-00-0219670-5 dan ANWAR, yang kemudian setelah ditransfer ke mereka kemudian dikirim ke rekening terdakwa MARIA ELLEN yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa karena tidak dikembalikan ke PT. Sempurna Delapan. Yang kemudian setelah dilakukan pembayaran dibuatkan invoice tapi kemudian terbit kembali invoice yang memang uang tersebut dibayarkan kepada suplier, tapi menurut pelaku sekarang bukti-bukti invoice tersebut sudah dibuang oleh pelaku.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mengkonfirmasi sama sekali kepada RIVA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR kalau mereka memang benar menerima salah transferan dari PT. Sempurna Delapan, tetapi berdasarkan Rekening koran dari Bank Mandiri atas nama RIVA ADI PURNOMO dan AMBAR AGUS RIYANTO disitu terlihat jelas adanya uang masuk dari PT.

Hal 17 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Sempurna Delapan yang kemudian ditransfer ke rekening terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI tapi oleh terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI uang tersebut tidak dikembalikan ke PT. Sempurna Delapan tapi digunakan untuk keperluan pribadi pelaku.

- Bahwa benar uang yang di terima oleh terdakwa, menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli sepeda motor, mobil, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga terdakwa Adapun terdakwa bekerja sebagai staff Keuangan PT. Sempurna Delapan Jl. SMP 211 No. 88 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta selatan adalah sejak awal tahun 2007, tapi tidak ada surat pengangkatan karena terdakwa MARIA ELLEN masih ada hubungan saudara dengan saksi yaitu sepupuan jadi saksi pikir tidak perlu adanya surat pengangkatan sebagai karyawan. Gaji yang diterima oleh terdakwa setiap bulannya adalah sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) di buktikan dengan transfer ke rekening terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI. Adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MARIA ELLEN adalah membayarkan tagihan-tagihan suplier ke PT. Sempurna Delapan, pembuatan faktur pembelian, dan membuat rencana anggaran yang dikeluarkan PT. Sempurna Delapan setiap bulannya. Hasil pekerjaan terdakwa dipertanggung jawabkan kepada manager keuangan PT. Sempurna Delapan yang bernama saksi ANGGIAT. Setelah dilakukan perhitungan, jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Sempurna delapan adalah sebesar Rp. 1.262.341.364 (satu milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).

TOTAL	PT. Sempurna	Ambar Agus	Rifa Adi	Anwar
kerugian	1.262.341.364	929.424.622	284.877.260	48.034.482

- Bahwa benar terdakwa MARIA ELEN mengaku kepada Saksi bahwa yang bersangkutan sudah ada mengembalikan sebagian uang yang dia pergunakan ke PT. Sempurna Delapan, namun hal itu hanya sebatas omongan lisan dari terdakwa MARIA ELEN tanpa ada pembuktian sama sekali, sehingga tidak bisa dipertanggung jawabkan.
- Bahwa benar terdakwa MARIA ELLEN tidak bisa mempertanggung jawabkan uang yang telah dikirim kepada saksi AMBAR, saksi RIFA ADI PURNOMO dan saksi ANWAR. Dapat Saksi jelaskan benar bahwa ada beberapa kali transfer uang dari terdakwa MARIA ELLEN kepada Saksi (MALUDIN NAINGGOLAN), demikian juga sebaliknya dari Saksi kepada terdakwa MARIA ELLEN, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah sebagai biaya operasional PT. Sempurna Delapan. Bahwa uang yang ditransfer oleh terdakwa MARIA ELLEN kepada Saksi adalah bukan uang pribadi terdakwa MARIA ELLEN, melainkan uang perusahaan yang dibayar dengan menggunakan Bilyet Giro PT. Sempurna Delapan. Adapun prosedur yang selama ini dilakukan oleh terdakwa MARIA ELLEN sehingga Saksi menandatangani Bilyet Giro Bank Mandiri an. AMBAR AGUS RIYANTO, RIFA ADI PURNOMO dan ANWAR adalah sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sempurna Delapan ada beberapa tagihan dari beberapa suplier, dimana jatuh tempo pembayaran dari suplier berbeda-beda yaitu ada yang satu bulan dan ada juga yang 45 hari. Selanjutnya suplier tersebut megirimkan tagihan ke PT. Sempurna Delapan, oleh terdakwa MARIA ELLEN, tagihan tersebut kemudian diajukan kepada Saksi, dimana sebelum diajukan kepada Saksi terlebih dahulu diteliti oleh saksi ANGGIAT selaku Manajer keuangan. Setelah dikoreksi oleh saksi ANGGIAT, kemudian terdakwa MARIA ELLEN datang kepada Saksi dengan membawa tagihan dari beberapa suplier, dimana dari semua invoice yang diajukan kepada Saksi, tidak semuanya Saksi setuju untuk dibayar, dimana Saksi pilah pilah pembayaran yang dipriorotaskan. Bahwa invoice yang sudah Saksi setuju tersebut, kemudian Saksi menyerahkan Bilyet Giro an. PT. Sempurna Delapan kepada terdakwa MARIA ELLEN untuk ditulis nominalnya sesuai dengan yang tertera dalam invoice yang sudah Saksi setuju untuk dibayar. Selanjutnya terdakwa MARIA ELLEN menulis Bilyet Giro yang sudah Saksi serahkan, kemudian diteliti lagi oleh saksi ANGGIAT terakhir Saksi tinggal tanda tangan Bilyet Giro yang diajukan oleh terdakwa MARIA ELLEN.
- Bahwa benar Saksi menyetujui pembayaran Bilyet Giro an. AMBAR AGUS RIYANTO, RIFA ADI PURNOMO dan ANWAR adalah karena terdakwa MARIA ELLEN menjelaskan kepada Saksi bahwa ada beberapa Perusahaan yang diganti nama penerima Bilyet Gironya (Saksi tidak ingat nama PT. Yang dicatut namanya) dimana yang Saksi ingat adalah pembayaran dari PT. Prologistik pembayarannya diganti kepada saksi AMBAR AGUS RIYANTO dan Saksi percaya atas penjelasan dari terdakwa MARIA ELLEN.
- Bahwa benar PT. Sempurna Delapan bisa mengalami kerugian lebih dari satu milyar rupiah adalah karena diduga terdakwa AMRIA ELLEN mengajukan invoice yang sudah dibayar, dimana kesalahan kami adalah tidak memberi stempel LUNAS atas invoice yang sudah dibayar, sehingga invoice tersebut bisa diajukan lagi oleh terdakwa.

Hal 19 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar PT. Sempurna Delapan pernah dilakukan audit sekitar tahun 2010, yaitu dalam rangka persyaratan proyek, selanjutnya kami tidak melakukan audit karena perusahaan kami tergolong tidak terlalu besar, dimana untuk pembayaran pajak jasa biasanya langsung dipotong dari Invoice sedangkan untuk PPN kami langsung bayarkan ke kas negara. Setelah Saksi teliti dan Saksi perhatikan dengan cermat, benar bahwa diketahui dari rekening koran an. AMBAR AGUS RIYANTO, RIFA ADI PURNOMO dan ANWAR terdapat beberapa kali transfer dana yang berasal dari PT. Sempurna Delapan, yang kemudian dikirim kembali ke rekening Bank mandiri an. MARIA ELLEN.
- Bahwa benar Pada awal tahun 2013, terdakwa MARIA ELLEN mulai jarang masuk kerja, kemudian salah satu suplier yaitu staf keuangan PT. Indomitra telpon Saksi yaitu menanyakan pembayaran Panel Listrik, saat itu Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah buka Bilyet Giro dan sudah dibayarkan, selanjutnya Saksi minta saksi ANGGIAT untuk melakukan pengecekan dan memanggil terdakwa MARIA ELLEN, dimana saat itu terdakwa MARIA ELLEN langsung pergi ke Bank dengan transfer ke rekening an Saksi kemudian dikirim ke rekening an. PT. Indomitra. Setelah saksi tanya, terdakwa MARIA ELLEN mengatakan bahwa ada salah transfer dan kemudian sudah dibayarkan kembali, namun setelah di desak akhirnya diakui ada invoice PT. Indomitra untuk pembayaran panel listrik yang belum dibayar Mengingat terdakwa MARIA ELLEN jarang masuk kerja, akhirnya terdakwa MARIA ELLEN Saksi berhenti kerja, selanjutnya setelah terdakwa MARIA ELLEN Saksi berhenti, ada lagi beberapa telpon dari beberapa suplier yang belum dibayar dan akhirnya terdakwa MARIA ELLEN membuat pengakuan bahwa ada tiga suplier yang belum dibayar. Mengingat jawaban terdakwa MARIA ELLEN tidak jelas, akhirnya Saksi buka rekening koran Bank Mandiri PT. Sempurna Delapan dan Saksi juga minta rekening koran Bank Mandiri an. MARIA ELLEN, d'imana dari rekening koran tersebut baru diketahui ada suplier-suplier fiktif an., AMBAR AGUS, RIFA ADI dan ANWAR, yang jumlahnya lebih dari satu milyar rupiah yang dilakukan sejak tahun 2010 s/d Maret 2013.
- Bahwa benar saksi ingin menjelaskan bahwa mengingat selama ini ada perputaran uang di PT. Sempurna Delapan, tidak diketahui secara pasti berapa jumlah uang yang dibayarkan kepada para suplier dan terdakwa MARIA ELLEN tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kalau uang yang dibayarkan kepada para suplier berasal dari uang yang diterima kembali dari Sdr. AMBAR, Sdr. RIFA dan Sdr. ANWAR. Bahwa semula Saksi menduga ada dobel invoice yang selama ini diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Selama ini semua bukti-bukti invoice sudah dimusnahkan oleh terdakwa MARIA ELLEN dengan alasan takut ketahuan. Demikian juga bukti bonggol Bilyet Giro sudah tidak ada, dimana dari Bonggol Bilyet Giro sebenarnya dapat diketahui pembayarannya untuk invoice yang mana saja. Untuk ketikan komputer, selama ini terdakwa MARIA ELLEN hanya menyimpan di flasdish dan tidak menyimpan di komputer.

- Bahwa benar Saksi belum tahu secara pasti, apakah masih ada invoice fiktif atas nama orang lain selain an. AMBAR, RIFA dan ANWAR, dimana terdakwa MARIA ELLEN masih memiliki rekening Bank mandiri lainnya yaitu no. Rek. 1570000669755, dimana rekening korannya belum Saksi cek, sementara kerugian Saksi baru sebesar Rp. 1.242.432.482.
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Berdasarkan perincian yang terdapat dari rekening Koran Bank Mandiri Norek. 157-00-0095425-6 atas nama MARIA ELLEN S yang saya terima transferannya adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) kali menerima transferan dari terdakwa MARIA ELLEN S per 1 Januari 2010 – 31 Maret 2013. Dari rekening Koran Bank Mandiri Norek. 157-00-0066975-5 atas nama MARIA ELLEN S yang saksi terima transferannya adalah sebanyak 10 (Sepuluh) kali menerima transferan dari MARIA ELLEN S per 1 Januari 2010 – 31 Desember 2013. Dan dari saksi ke Rekening Bank Mandiri Norek. 157-00-0095425-6 atas nama MARIA ELLEN S per 1 Januari 2010 – 31 Maret 2013 ada sekitar 4 (empat) kali transaksi. dan itu bisa terjadi adalah karena selama ini untuk operasional karyawan kadang mempergunakan uang pribadi saksi terlebih dahulu baru kemudian nanti saksi akan mendapat penggantian dari perusahaan melalui terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI. Dan dari saksi ke rekening Bank Mandiri Norek. 157-00-0066975-5 atas nama MARIA ELLEN S per 1 Januari 2010 – 31 Desember 2013 ada sekitar 50 (lima puluh) kali transaksi. sama juga diatas bahwa itu bisa terjadi adalah karena untuk biaya operasional karyawan kadang mempergunakan uang pribadi saksi terlebih dahulu baru kemudian nanti saksi akan mendapat penggantian dari perusahaan. Hingga saksi bisa mengetahui bahwa adanya invoice double yang dilakukan oleh terdakwa MARIA ELLEN S adalah pada saat saksi mendapat konfirmasi dari PT. Indomitra Global yang melakukan penagihan sejumlah Rp. 29.700.000,- kepada PT. Sempurna 8, dan saat itu seingat saksi sudah dilakukan pembayaran yang kemudian saksi minta waktu untuk dilakukan pengecekan. Kemudian saksi konfirmasi ke saksi ANGGIAT baru kemudian ke terdakwa MARIA ELLEN S

Hal 21 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut terdakwa MARIA ELLEN S memang sudah dibayarkan tapi katanya salah transfer yang kemudian tiba-tiba terdakwa MARIA ELLEN S keluar kantor dan melakukan transfer uang sejumlah Rp. 29.700.000,- ke rekening saksi yang dipergunakan untuk operasional kantor. Yang kemudian dari rekening saksi tersebut dilakukan pembayaran ke PT. Indomitra Global sejumlah Rp. 29.700.000,-. Dari hal tersebutlah saksi curiga karena berdasarkan monitoring PT. Sempurna 8 saksi sudah melakukan pembayaran kepada PT. Indomitra Global di bulan Oktober 2012 tapi kenapa ada penagihan di Maret 2013 dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa MARIA ELLEN tiba-tiba terdakwa MARIA ELLEN kembali melakukan pembayaran kepada PT. Indomitra Global, dari situlah saksi melihat bahwa ada double invoice yang dilakukan oleh terdakwa MARIA ELLEN S.

- Bahwa benar Dapat saksi jelaskan bahwa tidak adanya ketidak sesuaian dari jumlah kerugian seperti yang dijelaskan oleh PT. PRO LOGISTIK, PT. CARDOSINDO, SAMSUL AMIN dan PT. USAHA BARU adalah saat saksi ketahui bahwa telah terlihat adanya kecurangan yang dilakukan oleh terdakwa MARIA ELLEN S kemudian terdakwa MARIA ELLEN S saksi rumahkan dengan tidak bekerja terlebih dahulu karena saksi akan melakukan pengecekan lagi dengan keuangan PT. Sempurna 8. Saat ada penagihan dari PT. Prologistik dan Samsul Amin dari PT. Bandar Jaya Abadi belum adanya pembayaran kemudian saksi konfirmasi kepada terdakwa MARIA ELLEN S apakah benar belum melakukan pembayaran ini, dan dijawab “iya” kemudian saat saksi tanyakan kembali “ada lagi tidak yang belum kamu bayarkan” dan jawaban terdakwa MARIA ELLEN “gak ada pak” dan saksi pikir terdakwa MARIA ELLEN S berbelit-belit maka saksi serahkan urusan tersebut kepada lawyer saksi. Hingga kemudian dari lawyer saksi yang menemui terdakwa MARIA ELLEN S didapatkan kembali Toko Usaha Baru dan PT. Cordosindo yang belum dilakukan pembayaran oleh terdakwa MARIA ELLEN. Padahal berdasarkan monitoring keluar masuknya keuangan PT. Sempurna 8 diketahui bahwa PT. Sempurna Delapan per Februari 2013 telah melakukan pembayaran kepada PT. Prologistik dan Samsul Amin dari PT. Bandar Jaya Abadi tapi mengapa masih ada penagihan kembali di Maret 2013. Untuk dari rekening MARIA ELLEN SULISTYOWATI adanya transfer ke rekening saksi adalah untuk pembayaran operasional ataupun supplier atau subkon yang sebelumnya saksi pergunakan terlebih dahulu dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang pribadi saksi yang saksi transfer ke rekening MARIA ELLEN SULISTIWATI.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **ANGGIAT**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAPnya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar Hubungan Saksi dengan PT. SEMPURNA DELAPAN Saksi adalah karyawan di PT. SEMPURNA DELAPAN Saksi sebagai Manajer Keuangan dan PT. SEMPURNA DELAPAN bergerak dibidang Kontraktor telekomunikasi.
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. SEMPURNA DELAPAN sebagai Manajer Keuangan dan Saksi bekerja sejak tahun 2006. Tugas Saksi adalah memonitor pembayaran masuk (invoice) ke kantor dari pemberi kerja, dan membuat laporan pajak bulanan. Dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN yang menjabat sebagai Direktur di PT. SEMPURNA DELAPAN Jl. SMP 211 No. 88 Rt. 07/07 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. Saksi bekerja sebagai Manajer keuangan di PT. SEMPURNA DELAPAN tidak ada surat pengangkatannya, dan Saksi mendapatkan gaji atau upah perbulannya dari PT. SEMPURNA DELAPAN.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa MARIA ELLEN sejak tahun 2007 dalam rangka terdakwa MARIA ELLEN mulai masuk menjadi karyawan di PT. SEMPURNA DELAPAN di Jl. SMP 211 No. 88 Rt. 07/07 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan. Dimana terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI sebagai staf Saksi di bagian keuangan. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI.
- Bahwa benar terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI bekerja di PT. SEMPURNA DELAPAN sejak tahun 2007, setahu Saksi tidak ada surat pengangkatan terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI sebagai staf keuangan di PT. SEMPURNA DELAPAN karena terdakwa MARIA ELLEN SULISTIWATI sepengetahuan Saksi masih ada hubungan keluarga dengan saksi MALUDIN NAINGGOLAN.
- Bahwa benar terdakwa MARIA ELLEN menjabat sebagai staf keuangan adapun tugasnya membuat laporan pembayaran supplier, pembuatan PO (Purchase Order), laporan pengeluaran harian dan bertanggung jawab kepada Saksi sebagai manajer keuangannya baru kemudian ke saksi MALUDIN NAINGGOLAN sebagai Direktur.

Hal 23 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa yang bertugas di staf keuangan membuat monitoring tentang pembayaran yang harus dilakukan PT. SEMPURNA DELAPAN kepada para suplier yang diserahkan kepada Direktur saksi MALUDIN N yang setelah di ACC untuk dibayarkan maka kemudian terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI akan membuat BG kepada para suplier untuk melakukan pembayaran, tapi ternyata terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI membuat BG keatas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR orang-orang yang bukan merupakan suplier dan orang-orang tersebut tidak dikenal sama sekali. Yang kemudian PT. Prologistik, PT. Cardosindo, PT. Usaha Baru dan AMIN melakukan penagihan kepada PT. Sempurna Delapan dan mengatakan bahwa PT. Sempurna Delapan belum melakukan pembayaran sama sekali, dan saat di kroscek kepada terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI dan dikatakan sudah dilakukan pembayaran dengan BG atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR tapi pihak PT. Prologistik, PT. Cardosindo, PT. Usaha Baru dan AMIN tetap mengatakan bahwa mereka belum dilakukan pembayaran PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar Mekanisme pembayarannya adalah terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI sebagai staf keuangan mengajukan laporan ke Direktur suplier mana saja yang harus dibayarkan, setelah laporan disetujui oleh Direktur kemudian terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI membuka BG untuk para suplier, dan baru diketahui bahwa terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI ternyata membuat BG keatas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR yang mereka adalah orang-orang yang tidak ada hubungan sama sekali dengan suplier, yang selanjutnya uang yang masuk ke rekening atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR dikirim kembali ke terdakwa MARIA ELLEN S dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa MARIA ELLEN S. Selanjutnya terdakwa MARIA ELLEN S kembali membuka BG untuk melakukan pembayaran yang benar kepada suplier jadi terdakwa MARIA ELLEN S ada melakukan 2 kali pembayaran kepada suplier tapi yang pertama dikirim ke atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR yang selanjutnya dikirim kembali ke rekening terdakwa MARIA ELLEN S dan BG yang kedua dikirim ke suplier yang sebenarnya. Pembayaran PT. Sempurna delapan adalah dengan menggunakan BG (transfer) dan juga secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengenali surat kuasa tersebut, surat kuasa tersebut adalah surat kuasa yang dibuat oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN sebagai Direktur kepada Saksi sebagai Manajer keuangan dan terdakwa MARIA ELLENS sebagai staf keuangan. Dan surat kuasa tersebut digunakan untuk pengambilan blanko cek atau giro bilyet, copy rekening koran serta kuasa melihat dan menanyakan saldo rekening PT. Sempurna Delapan. Surat kuasa ini berlaku sampai adanya penarikan dari saksi MALUDIN NAINGGOLAN sebagai Direktur PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar Saksi sebagai manajer keuangan mengetahui kalau terdakwa MARIA ELLEN mengajukan BG ke atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR yang setahu Saksi mereka adalah suplier-suplier kita.

Awalnya yang diketahui :

- | | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| 1 | PT. Prologistik | sebesarRp. 24.500.000,- |
| 2 | PT. Carsindo | sebesarRp. 6.000.000,- |
| 3 | PT. Usaha Baru | sebesarRp. 1.755.000,- |
| 4 | Amin | sebesarRp. 5.000.000,- |

Jumlah total Rp. 37.255.000,-

Tapi setelah dilakukan pengecekan kembali ternyata perbuatan terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI diketahui dilakukan sejak tahun 2010 dan itu Saksi dapatkan dari rekening koran atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR yang ternyata banyak sekali transferan dari PT. Sempurna Delapan ke atas nama mereka dan jumlahnya sejak tahun 2010 :

- | | | | |
|--------|--------------------|----------|---------------------|
| 1 | AMBAR AGUS RIYANTO | sejumlah | Rp. 929.424.622,- |
| 2 | ANWAR | sejumlah | Rp. 473.706.300,- |
| 3 | RIFA ADI PURNOMO | sejumlah | Rp. 47.004.600,- |
| Jumlah | | | Rp. 1.246.832.222,- |

- Saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menguasai uang sejumlah tersebut diatas adalah dari rekening koran atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR yang harusnya uang tersebut dibayarkan ke para suplier tapi setelah dikonfirmasi kepada para suplier bahwa mereka belum menerima pembayaran dari PT. Sempurna Delapan. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karena telah membuat pembayaran fiktif PT. Sempurna Delapan ke para suplier, yang kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Hal 25 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sejumlah tersebut diatas adalah milik PT. Sempurna Delapan Ji. SMP 211 No. 88 Rt. 07/07 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan yang telah di gelapkan oleh terdakwa telah dipakai oleh terdakwa dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa memakai uang milik PT. Sempurna Delapan Ji. SMP 211 No. 88 Rt. 07/07 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dan uangnya digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Sempurna Delapan Ji: SMP 211 No. 88 Rt. 07/07 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
- Bahwa benar terdakwa sudah diperhentikan dari PT. Sempurna Delapan Ji. SMP 211 No. 88 Rt. 07/07 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN.
- Bahwa adapun mekanisme alur keluarnya uang dapat saksi jelaskan adalah pada awalnya yaitu antara hari Rabu atau Kamis terdakwa MARIA ELLEN membuat rekapitulasi pembayaran kepada suplier disertai dengan dokumen penagihan suplier, selanjutnya diserahkan kepada saksi untuk diverifikasi kelengkapan data dan kebenarannya dengan cara saksi membubuhkan paraf pada rekapan. Mengingat pembayaran kepada suplier setiap hari Jum'at, maka rekapan yang sudah saksi paraf kembalikan kepada terdakwa MARIA ELLEN untuk diserahkan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN pada hari Jum'at. Setelah diterima oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN, selanjutnya saksi MALUDIN menentukan suplier mana yang didahulukan pembayarannya dengan cara memberikan tanda ceklist pada rekapitulasi, selanjutnya terdakwa MARIA ELLEN membuatkan Bilyet Giro sesuai dengan rekapan yang sudah ceklist, kemudian Bilyet Giro yang sudah ditulis oleh terdakwa MARIA ELLEN diajukan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN untuk ditandatangani. Bahwa ada beberapa suplier yang mengambil langsung pembayaran Bilyet Giro namun sebagian besar ditransfer ke rekening sesuai yang tertera dalam Bilyet Giro. Untuk alur masuknya uang dari pemberi kerja ke PT. Sempurna Delapan adalah saksi membuat invoice tagihan beserta kelengkapannya, lalu ditandatangani oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan dikirimkan ke perusahaan pemberi kerja, selanjutnya pembayarannya secara transfer ke rekening Bank Mandiri an. PT. Sempurna Delapan, dimana selama ini tidak ada masalah dengan masuknya uang ke perusahaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun bentuk pelaporannya adalah saksi membuat laporan mengenai arus uang masuk dari pemberi kerja yaitu dibuat dalam bentuk rekapan, sedangkan terdakwa MARIA ELLEN membuat rekapan uang pembayaran kepada suplier serta membuat laporan tersendiri mengenai petty cas / arus kecil yang biasanya digunakan untuk biaya operasional perusahaan.
- Bahwa saksi membuat laporan uang masuk setiap bulan, sedangkan terdakwa MARIA ELLEN membuat laporan keuangan uang keluar yaitu pembayaran kepada suplier setiap satu minggu sekali, dimana pembayaran kepada suplier setiap hari Jum'at. Untuk laporan pety cas / kas kecil untuk operasional harian dibuat apabila uangnya sudah habis, karena jumlahnya kecil yaitu sekitar Rp. 1.000.000.
- Yang mengaudit pelaporan adalah saksi MALUDIN NAINGGOLAN sendiri.
- Sehubungan dengan jabatan saksi Selaku Manajer Keuangan PT. Sempurna Delapan, pertanggung jawaban saksi adalah dalam hal melakukan verifikasi data dari terdakwa MARIA ELLEN yaitu mencocokkan invoice beserta kelengkapannya dicocokkan dengan rekapitulasi pembayaran suplier, selanjutnya saksi MALUDIN selaku Direktur yang melakukan audit keuangan. Untuk penulisan nama-nama seperti pembayaran kepada Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, RIFA ADI PURNOMO dan ANWAR adalah baru diketahui setelah ditulis di Bilyet Giro, pada saat mengajukan rekapan kepada saksi, nama-nama tersebut tidak ada, yang ada adalah pembayaran kepada suplier (an. PT). Adapun rincian uang yang pernah saksi terima dari terdakwa MARIA ELLEN adalah :
 - Tanggal 06-07-2010 Rp. 1.000.000 yaitu untuk uang operasional.
 - Tanggal 24-01-2013 Rp. 9.850.000 yaitu untuk pembayaran pembelian material
 - Selain itu pada bulan Juli 2010 (tanggalnya tidak jelas) saksi ada menerima transfer uang yang berasal dari Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO sebesar Rp. 2.000.000, namun saksi tidak ingat maksud transfer uang tersebut dan saksi tidak mengetahui kalau yang transfer adalah dari Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO.
- Bahwa benar ada banyak transaksi uang dari PT. Sempurna delapan ke rekening Bank mandiri an. saksi (ANGGIAT) yaitu antara lain untuk pembayaran gaji seluruh karyawan (biasanya diatas tanggal 25), untuk pembayaran kepada suplier (ditransfer ke rekening saksi, kemudian saksi bayarkan cash ke suplier) serta untuk kegiatan operasional kantor, dimana hal tersebut semuanya atas sepengetahuan / persetujuan dari saksi MALUDIN.
- Bahwa benar saksi hanya melakukan verifikasi rekapan pembayaran kepada suplier, dimana saat diajukan kepada saksi belum ada nama – nama seperti

Hal 27 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBAR AGUS RIYANTO, RIFA, ANWAR, dll (yang ada adalah nama-nama perusahaan sesuai invoice). Bahwa nama-nama suplier fiktif tersebut muncul setelah ditandatangani Bilyet Giro oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN.

- Bahwa benar saksi menerima dan memeriksa laporan dari terdakwa MARIA ELLEN antara hari Rabu atau Kamis setiap minggunya, setelah saksi menyetujui rekapan tersebut, kemudian diserahkan kepada saksi MALUDIN pada hari Jum'at.
- Bahwa benar hal tersebut berlangsung sejak tahun 2010 dan baru diketahui pada tahun 2013 adalah mengingat selama ini tidak ada komplain dari suplier, namun kenyataannya setelah diketahui ada transaksi fiktif kepada Sdr. AMBAR AGUS, Sdr. RIFA ADI PURNOMO dan Sdr. ANWAR yang bukan merupakan suplier PT. Sempurna Delapan, terdakwa MARIA ELLEN tidak bisa mempertanggung jawabkannya.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **EDDY SOESANTO** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan BAPnya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar Saksi dengan saksi MALUDIN NAINGGOLAN kenal sejak sekira tahun 1996 di Jakarta dalam rangka saksi teman satu kantor dengan saksi MALUDIN NAINGGOLAN sebelum saksi MALUDIN NAINGGOLAN berwiraswasta sendiri dengan membuka perusahaan. Sedangkan dengan terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI saksi mengenalnya sejak tahun 2010 dalam rangka saksi mulai ada kerjasama dengan PT. Sempurna Delapan milik saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan saksi selalu berkomunikasi dengan terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI sebagai karyawan di bagian keuangan PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar Saksi adalah sales PT. Dwibaya Manunggal Logistik di Jl. Tanah Kusir II No.1 Arteri Pondok indah Jakarta Selatan, bergerak dalam ekspedisi (pengiriman barang/cargo).
- Bahwa benar PT. Sempurna Delapan ada tidak melakukan pembayaran tagihan:

No	Invoice Nomor	Invoice date	Due date	Jumlah
1	PLD0005440	9-7-2012	8-8-2012	14.422.800
2	PLD0005491	31-7-2012	30-8-2012	1.964.450
3	PLD0005624	8-10-2012	7-11-2012	7.171.000
		Jumlah		23.558.250



- Karena lamanya tidak melakukan pembayaran maka saksi mendatangi PT. Sempurna Delapan untuk mengkonfirmasi pembayaran tersebut, dan menurut bagian keuangan yang bernama MARIA ELLEN SULISTYOWATI, PT. Sempurna Delapan telah melakukan pembayaran dan dikirim ke rekening atas nama RIFA yang menurut terdakwa MARIA ELLEN S orang tersebut adalah pegawai dari PT. Dwibaya Manunggal Logistik di Jl. Tanah Kusir II No.1 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan, padahal tidak ada nama pegawai RIFA di PT. Dwibaya Manunggal Logistik di Jl. Tanah Kusir II No.1 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan. Selanjutnya saksi tidak mengetahuinya karena maksud kedatangan saksi hanya minta dilakukan pembayaran tagihan yang sudah lama dan tidak juga dibayarkan oleh PT. Sempurna Delapan kepada PT. Dwibaya Manunggal Logistik di Jl. Tanah Kusir II No.1 Arteri Pondok Indah Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Setiap harinya bagian keuangan di PT. Dwibaya Manunggal Logistik selalu melihat rekening PT. Dwibaya Manunggal Logistik, apabila ada pembayaran dari rekanan-rekanan yang menggunakan jasa PT. Dwibaya Manunggal Logistik pasti termonitor oleh bagian keuangan yang kemudian di tempat saksi akan dimatikan tagihannya (agine).
- Bahwa benar Setiap invoice yang dikeluarkan oleh PT. Dwibaya Manunggal Logistik selalu tercatat di komputer yang kemudian kalau sudah dibayar oleh sistem juga langsung dimatikan.
- Bahwa benar PT. Sempurna Delapan sebelum-sebelumnya tidak pernah terlambat membayarkan tagihan ke PT. Dwibaya Manunggal Logistik selalu tepat waktu hanya yang tersebut diatas saja PT. Sempurna Delapan lama sekali tidak membayar hingga akhirnya saksi mendatangi kantor Sempurna Delapan untuk mengkonfirmasi. Tapi setelah itu PT. Sempurna Delapan melakukan pembayaran tagihan tersebut di tanggal 15 Mei 2013, dan saksi sudah tidak ada masalah lagi karena tagihan kita sudah dibayarkan.
- Bahwa benar No. Rekening yang digunakan oleh PT. Dwibaya Manunggal Logistik untuk menerima transferan pembayaran dari rekanan-rekanan seperti PT. Sempurna Delapan adalah Nomor Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Kemang Raya A/C No. 126-000-424-6471 atas nama PT. Dwibaya Manunggal Logistik.

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Saksi **OHIM MARJUKI**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan BAPnya yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa benar Saksi dengan saksi MALUDIN NAINGGOLAN kenal sejak sekira tahun 2004 di Jakarta dalam rangka saksi MALUDIN NAINGGOLAN adalah langganan di toko saksi. Sedangkan dengan terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI saksi mengenalnya sekitar tahun 2011 dalam rangka terdakwa MARIA ELLEN adalah bagian keuangan di PT. Sempurna Delapan milik saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan saksi selalu berkomunikasi dengan terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI sebagai karyawan di bagian keuangan PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar Saksi adalah pemilik Toko Usaha Baru yang beralamat di Pasar Kenari Mandiri Jl. Kenari II Los B.8 Jakarta Pusat.
- Bahwa benar Toko saksi menjual berbagai macar mur dan baut dan juga klaim.
- Bahwa Benar Toko Usaha Baru memang ada kerjasama dengan PT. Sempurna Delapan sejak tahun 2004, kerjasamanya dalam bidang jual beli mur dan baut.
- Bahwa Benar, PT. Sempurna Delapan ada tidak melakukan pembayaran tagihan yaitu No

Tanggal Bon	Harusnya dibayarkan	Dibayarkan	Jumlah
12-9-2012	12-10-2012	21-11-2012	382.800
12-9-2012	12-10-2012	21-11-2012	476.000
12-9-2012	12-10-2012	21-11-2012	497.500
Jumlah			1.356.300

- Dari jumlah tersebut oleh pihak PT. Sempurna Delapan setelah jatuh tempo untuk pembayaran tidak juga dilakukan pembayaran, dan kemudian dilakukan penagihan dan baru dibayarkan oleh PT. Sempurna Delapan melalui terdakwa MARIA ELLEN pada tanggal 21 Nopember 2012 dengan jumlah Rp. 922.000,- sehingga sampai dengan sekarang PT. Sempurna Delapan masih ada kekurangan sebesar Rp. 434.300,-. Waktu saksi menghubungi pihak PT. Sempurna Delapan (terdakwa MARIA ELLEN S) untuk masalah pembayaran yang terlambat biasanya terdakwa MARIA ELLEN menjelaskan bahwa nunggu dari Bos ACC dulu baru dibayarkan.
- Bahwa benar saksi membawa bukti tagihan yang belum dibayarkan oleh PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar PT. Sempurna Delapan sudah melakukan pembayaran tapi sampai dengan sekarang masih sisa kekurangan pembayaran sejumlah Rp. 434.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, saksi sudah memberitahukan kepada pihak PT. Sempurna Delapan dengan masih adanya kekuarangan pembayaran tersebut, dan saksi MALUDIN NAINGGOLAN minta agar pihak Toko melakukan penagihan tapi karena kita pikir sudahlah kita ikhlaskan saja maka kita sampai sekarang tidak pernah melakukan penagihan kembali ke PT. Sempurna Delapan. Biasanya PT. Sempurna Delapan pesan barang ke Toko Usaha Baru, kemudian kita kirim barang kesana. Setelah barang kita kirim kita mengirim invoice ke PT. Sempurna Delapan dan kita berikan tempo 1 bulan untun pembayarannya setelah barang diterima oleh PT. Sempurna Delapan. Setelah invoice kita disetujui oleh saksi MALUDIN sebagai Dirut PT. Sempurna Delapan baru kemudian terdakwa MARIA ELLEN staf keuangan melakukan pembayaran kepada Toko Usaha Baru.
- Bahwa benar Nomor Rekening Toko Usaha baru yang digunakan untuk melakukan pembayaran oleh PT. Sempurna Delapan adalah 129-000 78 58 463 Bank Mandiri atas nama ITA YUNITA (istri saksi).

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa dan simintai keterangan serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar Terdakwa bekerja di perusahaan milik saksi MALUDIN NAINGGOLAN (PT. Sempurna Delapan) dan terdakwa diterima sebagai staf keuangan di PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat pengangkatan terdakwa sebagai pegawai di staf keuangan di PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban terdakwa adalah
 - Membuat anggaran pembayaran kepada suplier.
 - Membuat PO keluar.
 - Menerima telepon (operator).

Urutan mekanisme pembayaran suplier adalah sbb

- Pembuatan anggaran untuk suplier

Hal 31 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggaran tersebut diajukan ke Pak MALUDIN NAINGGOLAN untuk diberikan persetujuan.
- Setelah disetujui pengajuan anggaran terdakwa oleh MALUDIN NAINGGOLAN sebagai Pemilik PT. Sempurna Delapan kemudian terdakwa membuat Giro untuk pembayaran kepada suplier, dan Giro tersebut ditanda tangani oleh MALUDIN NAINGGOLAN.
- Setelah Giro ditanda tangani oleh MALUDIN NAINGGOLAN Giro ada yang diambil oleh suplier sendiri ada juga yang dibawa ke Bank oleh sdr. ANGGIAT untuk ditransfer ke para suplier.
- Bahwa benar Seingat terdakwa ada 10 suplier yang bermitra dengan PT. Sempurna Delapan yaitu :
 - PT. Indomitra Global
 - Usaha Baru dengan Pak Ohim
 - Lancar Abadi dengan A'Siang
 - PT. Hamasa Steel Centre dengan Ibu Mey Mey
 - PT. Jasa Prima dengan Pak Fredy
 - PT. Cardoxindo
 - Pro Logistics
 - PT. Exiron Baja Pratama
 - PT. Hilti Nusantara
 - Kiki Elektrik
- Bahwa benar terdakwa sering membuat Giro pembayaran kepada suplier atas nama RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan juga ANWAR. Mereka bukanlah para suplier yang berhubungan dengan PT. Sempurna Delapan, mereka adalah teman-teman terdakwa yang terdakwa pinjami nomor rekeningnya untuk menerima transfer dari PT. Sempurna Delapan. Terdakwa meminjam Nomor Rekening mereka untuk menerima transfer dari PT. Sempurna Delapan adalah sejak tahun 2010. Jadi Cek Giro atas nama RIFA ADI PURNOMO dengan Nomor rekening Bank Mandiri Nomor 1002-00-540464-2, AMBAR AGUS RIYANTO dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Nomor 127-00-0219670-5 dan juga ANWAR dengan Nomor Rekening Bank Mandiri Nomor : belum ada karena yang bersangkutan sudah tidak ada lagi yang kemudian dari rekening mereka ditransfer kembali ke rekening terdakwa Bank Mandiri Nomor : 1570000954256 atas nama terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena memang waktu itu terdakwa ada keperluan pribadi jadi terdakwa mengirim pembayaran bukan langsung kepada suplier tapi ke rekening RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan juga ANWAR baru kemudian terdakwa minta mereka untuk transfer ke rekening terdakwa kembali.

- Bahwa benar Terdakwa memang ada maksud untuk menggunakan uang tersebut terlebih dahulu baru kemudian terdakwa akan melakukan pembayaran kepada para suplier tapi baru terdakwa bayarkan ke suplier sebulan kemudian.
- Bahwa benar Terdakwa menyetempel faktur penjualan tersebut dengan mengatasnamakan karya Cell, Situs Cell, New Trend, Grand Com, GM Celular dan aurora Ponsel adalah untuk seolah-olah toko tersebut yang telah menerima barang tersebut dari PT. PMM padahal Hp. samsung tersebut tidak pernah diterima oleh toko tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembayaran ke suplier dengan terdakwa pergi ke Bank dan bukti terdakwa sudah membayarkan ke suplier adalah bukti transfer dari Bank yang terdakwa simpan di kantor.
- Bahwa benar selama ini yang terdakwa tahu tidak pernah ada komplain dari para suplier karena keterlambatan terdakwa melakukan pembayaran. Atas perbuatan terdakwa PT. Sempurna Delapan hanya mengalami kerugian Rp. 37.255.000,-. Sejak tahun 2010 terdakwa tidak ada melakukan penggelapan karena terdakwa hanya menerima transferan dari teman-teman terdakwa RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan juga ANWAR yang mendapat transferan dari PT. Sempurna Delapan yang kemudian ditransfer ke rekening terdakwa, terdakwa memang ada menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi tapi sebulan kemudian setelah mendapat transferan kembali dari PT. Sempurna Delapan yang kemudian terdakwa bayarkan kepada suplier yang sudah habis temponya untuk dilakukan pembayaran.

Untuk komplain di bulan Februari 2013 dari para suplier karena terdakwa memang terlambat melakukan pembayaran, setelahnya terdakwa mendapat teguran dari saksi MALUDIN NAINGGOLAN kemudian terdakwa akan membayarkan kerugian sebesar Rp. 37.255.000,- terhadap saksi MALUDIN NAINGGOLAN tapi tidak diterima yang kemudian terdakwa dilaporkan ke Polres Metro Jaksel dengan tuduhan terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan.

- Bahwa benar Yang seharusnya terdakwa bayarkan adalah sbb :
 - PT. Prologistik sebesar Rp. 24.500.000,-
 - PT. Cordoxindo sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Syamsul Amin sebesar Rp. 1.755.000,-

Hal 33 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Usaha Baru	sebesar	Rp. 5.000.000,-
J u m l a h		Rp. 37.255.000,-

Yang menjadi dasar Terdakwa memunculkan rincian tersebut diatas adalah karena Terdakwa yang sebelumnya sudah dikeluarkan dari PT. Sempurna Delapan dengan alasan Terdakwa yang tidak masuk ke kantor selama 1 minggu kemudian oleh saksi MALUDIN Terdakwa dikeluarkan. Saat Terdakwa sudah dirumah tersebut Terdakwa didatangi oleh saksi MALUDIN yang menanyakan kepada Terdakwa tentang tagihan diatas dan menurut saksi MALUDIN pihak PT. Sempurna Delapan sudah melakukan pembayaran. Dan memang PT. Sempurna Delapan sudah melakukan pembayaran dengan Terdakwa membuat Giro yang harusnya untuk pembayaran tagihan tersebut diatas, tapi BG tersebut tidak Terdakwa bayarkan ke para supplier melainkan Terdakwa atas namakan ke RIFA ADI PURNOMO dengan Nomor Rekening. 102-00-054-464-2 Bank Mandiri Cabang Ratu Plaza, yang kemudian uang yang masuk ke RIFA ADI PURNOMO kemudian ditransfer ke rekening Terdakwa nomor. 157-00-00954-256 atas nama MARIA ELLEN S di Bank Mandiri cabang UI Depok.

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan RIFA ADI PURNOMO sejak pertengahan tahun 2012 di bengkel motor di daerah Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan dalam rangka perkenalan, Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa tidak tahu alamat rumah serta nomor telepon dari RIFA ADI PURNOMO. Untuk saksi AMBAR AGUS RIYANTO Terdakwa kenal sejak Terdakwa kecil karena antara Terdakwa dengan sdr. AMBAR AGUS RIYANTO ada hubungan keluarga berupa sepupu, untuk alamat rumah AMBAR AGUS RIYANTO adalah Kp. Kalibata JI. Srengseng Sawah Rt. 10/07 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa Jaksel dan nomor telepon dari AMBAR AGUS RIYANTO Terdakwa tidak hafal. Sedangkan dengan ANWAR Terdakwa kenal sejak tahun 2010 di Gg. Langgar Tanjung Barat Jagakarsa Jaksel dalam rangka kenalan kemudian menjadi teman, untuk alamat ANWAR adalah di Gg. Langgar Tanjung Barat Jagakarsa Jaksel, tapi sekarang yang Terdakwa tahu ANWAR bertempat tinggal Batam sejak tahun 2011. Dan untuk RUUD SUHENDAR Terdakwa mengenalnya sejak tahun 2013 di rumah Terdakwa dalam rangka RUUD SUHENDAR main kerumah Terdakwa karena Terdakwa kenal melalui sms dan menjadi pertemanan.
- Bahwa benar Terdakwa pernah meminjam rekening Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima transferan dari PT. Sempurna Delapan. Maksud dan tujuan dari Terdakwa meminjam rekening mereka untuk menerima transferan dari PT. Sempurna Delapan adalah agar nantinya uang yang masuk ke rekening mereka akan dikirim kembali rekening Terdakwa atas permintaan Terdakwa dan Terdakwa mempunyai tujuan agar uang yang masuk kedalam rekening Terdakwa nantinya bisa Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan ada juga langsung yang Terdakwa bayarkan kepada suplier. Sedangkan sumber dari dana yang masuk ke rekening Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR dan ditransfer lagi ke rekening Terdakwa adalah dari PT. Sempurna Delapan milik saksi MALUDIN NAINGGOLAN.

- Bahwa benar Rincian sehingga terbit Giro yang dananya kemudian ditransfer ke Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR adalah sbb :
 - Adanya invoice tagihan dari suplier ke PT. Sempurna Delapan melalui Terdakwa bagian keuangan.
 - Invoice tersebut Terdakwa ajukan anggaran pembayaran suplier.
 - Apabila jatuh tempo akan di ACC oleh saksi MALUDIN dan saksi ANGGIAT, dengan terlebih dahulu berkas invoice diperiksa, ditanda tangan oleh saksi MALUDIN dan saksi ANGGIAT.
 - Pembuatan giro untuk invoice pembayaran ke suplier yang ditanda tangani saksi MALUDIN sebagai Direktur PT. Sempurna Delapan diketahui dan diparaf oleh saksi ANGGIAT sebagai manajer keuangan dan HRD.
 - Kemudian Giro tersebut ditransfer dananya ke suplier ataupun diambil langsung oleh suplier ke kantor PT. Sempurna Delapan.

Disaat pembuatan Giro tersebutlah yang harusnya Terdakwa melakukan pembayaran kepada suplier dari PT. Sempurna Delapan tapi Terdakwa membuat Giro ke rekening teman-teman Terdakwa Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR yang kemudian uang tersebut dikirim kembali ke rekening Terdakwa. Dan untuk jumlah uang yang Terdakwa transfer ke rekening teman-teman Terdakwa Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR tersebut berdasarkan invoice atau tagihan dari suplier. Tidak ada invoice yang Terdakwa palsukan atau Terdakwa buat rangkap dua semua sesuai dengan tagihan dari suplier. Untuk prosedur pengajuan invoice sampai dengan

Hal 35 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan bilyet hingga mentransfer dana ke rekening teman-teman Terdakwa adalah seperti yang Terdakwa jelaskan diatas. Untuk pengajuan invoice sampai pencairan bilyet giro adalah sepengetahuan dari saksi MALUDIN sebagai Dirut PT. Sempurna Delapan dan saksi ANGGIAT manajer keuangan PT. Sempurna Delapan. Hanya untuk pembuatan giro yang harusnya ditulis ke nama-nama para suplier PT. Sempurna Delapan tapi Terdakwa tuliskan ke nama-nama teman-teman Terdakwa Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR di gironya dan itu tidak diketahui oleh saksi MALUDIN ataupun saksi ANGGIAT.

- Bahwa benar Terdakwa selama ini dari tahun 2010 yang menulis di Giro sampai dengan terakhir bulan Februari tahun 2013, dan karena dari awal Terdakwa menulis Giro atas nama temanteman Terdakwa Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR tidak pernah ada masalah ataupun ditanyakan oleh saksi MALUDIN ataupun saksi ANGGIAT maka Terdakwa selalu memakai nama teman-teman Terdakwa untuk pembayaran invoice suplier.
- Bahwa benar Terdakwa bertanggung jawab kepada Manajer keuangan Terdakwa yaitu saksi ANGGIAT dan juga Dirut Terdakwa yaitu saksi MALUDIN NAINGGOLAN.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan rangkaian kejahatan tersebut sendiri tidak dibantu oleh siapapun. Setelah PT. Sempurna Delapan melakukan transfer ke rekening teman-teman Terdakwa Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR, kemudian Terdakwa sms ke mereka memberitahukan bahwa ada transferan masuk dan Terdakwa juga menuliskan di sms berupa nominal yang Terdakwa transfer ke teman-teman Terdakwa tersebut. Pada hari itu juga Terdakwa minta untuk uang yang masuk ke rekening mereka dikirim lagi ke rekening Terdakwa, di Norek. 157-00-00954-256 Bank Mandiri atas nama Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan handphone Blackberry dengan nomor telepon. 08170890528 dan sekarang handphone sudah Terdakwa jual sedangkan nomornya sudah mati tidak aktif lagi.
- Bahwa benar Tindakan Terdakwa setelah uang dari PT. Sempurna Delapan sudah ditransfer ke rekening teman-teman Terdakwa adalah menghubungi mereka dengan sms dan minta kepada mereka untuk langsung mentranfser ke rekening Terdakwa. Dan teman-teman Terdakwa biasanya langsung juga mentransfer lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke rekening Terdakwa ataupun ada juga yang Terdakwa pinjam ATM nya (milik AMBAR) dan nanti kalau sudah selesai urusannya akan Terdakwa kembalikan lagi ke AMBAR.

- Bahwa benar Uang tersebut Terdakwa ambil secara tunai melalui ATM kemudian Terdakwa simpan uangnya, apabila sudah jatuh tempo pembayaran invoicennya akan Terdakwa bayarkan ke suplier. Dan ada juga yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti untuk DP membeli mobil, DP membeli sepeda motor, untuk pembayaran kontrak rumah, pembelian peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci, dispenser, sofa, TV merk LG, pembelian Hp, cincin emas dan barang-barang tersebut banyak sebagian sudah Terdakwa jual seperti mobil, motor, dan cincin emas. Untuk bukti-bukti pembayaran ke suplier berdasarkan invoice nya sudah Terdakwa bayarkan tapi Terdakwa tidak pegang bukti-buktinya karena setelah Terdakwa tidak bekerja lagi di Sempurna Delapan jadi bukti-bukti pembayaran ada di kantor waktu itu.
- Bahwa benar Terdakwa membayarkannya melalui cash di Bank baik Bank Mandiri ataupun Bank BNI dengan bukti slip pembayaran tapi sekarang Terdakwa tidak memiliki bukti pembayarannya, karena seingat Terdakwa ada di kantor.
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membuat invoice fiktif yang Terdakwa buat adalah Giro keatas nama Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR yang mereka bukanlah suplier dari PT. Sempurna Delapan melainkan temanteman Terdakwa yang Terdakwa pinjam rekeningnya untuk menerima transferan dari PT. Sempurna Delapan yang kemudian dikirim lagi ke rekening Terdakwa. Dan Terdakwa hanya ke orang-orang itu saja Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR tidak ada yang lainnya. Kejahatan yang Terdakwa lakukan adalah membuat Giro ke atas nama teman-teman Terdakwa yang bukanlah suplier dari PT. Sempurna Delapan, sehingga dana dari PT. Sempurna Delapan yang harusnya untuk pembayaran ke suplier bisa masuk ke rekening Terdakwa dan bisa Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi untuk sementara sebelum jatuh tempo pembayarannya ke suplier.
- Bahwa benar Perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh pihak saksi MALUDIN NINGGOLAN setelah beberapa suplier dari PT. Sempurna Delapan ada yang komplain karena belum dilakukan pembayaran oleh pihak PT. Sempurna Delapan yaitu PT. Pro Logistik, PT. Cordosindo, Toko Usaha Baru dan PT. Bandar Jaya Abadi, tapi setelah dilakukan pengecekan oleh saksi MALUDIN bahwa PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sempurna Delapan telah melakukan pembayaran tapi giro nya keatas nama RIFA ADI NUGROHO yang adalah teman Terdakwa bukan ke supliernya dan uang tersebut memang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, karena belum sempat Terdakwa bayarkan.

- Bahwa benar jauh hari uang yang belum terbayarkan tersebut, sudah diserahkan ke saksi MALUDIN dan pengacaranya namun mereka tidak mau menerimanya. Nomor Rekening yang Terdakwa gunakan adalah 157-00-00954-256 atas nama MARIA ELLEN SULISTIYOWATI Bank Mandiri Cabang UI Depok. Nomor Rekening PT. Sempurna Delapan yang dipakai adalah 129- 00-0529-0784 Bank Mandiri. Nomor Rekening RIFA ADI PURNOMO yang Terdakwa pakai adalah 102-00-0540464-2 Bank Mandiri cabang Ratu Plaza. Nomor Rekening AMBAR AGUS RIYANTO yang Terdakwa pakai adalah 127-00-0219670-5 Bank mandiri cabang Cipete. Nomor Rekening ANWAR yang Terdakwa pakai adalah rekening Bank Mandiri tapi Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya dan Terdakwa sekarang tidak mengetahui dimana keberadaan ANWAR yang Terdakwa tahu dia sudah di Batam. Sedangkan Nomor Rekening RUUD SUHENDAR Terdakwa juga tidak ingat dan seingat Terdakwa RUUD SUHENDAR rekeningnya Terdakwa pakai hanya 2 kali saja. Yang menjadi dasar pertimbangan Terdakwa menggunakan rekening mereka tersebut diatas adalah karena mereka teman-teman Terdakwa dan juga ada yang sepupu Terdakwa, dan mereka juga tidak terlalu banyak bertanya hanya setiap kali meminjam Terdakwa mengatakan kalau itu dari kantor Terdakwa itu saja dan mereka tidak bertanya-tanya lagi, jadi Terdakwa meminjam rekening mereka untuk menampung uang dari hasil kejahatan Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa ada menggunakan nomor rekening keluarga terdekat Terdakwa yaitu AMBAR AGUS RIYANTO yang adalah sepupu Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung melakukan pembayaran ke rekening Terdakwa adalah karena dari PT. Sempurna Delapan seharusnya untuk pembayaran ke suplier tapi Terdakwa sudah ada maksud untuk memakai uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa terlebih dahulu maka Terdakwa buat giro keatas nama teman-teman Terdakwa Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR, yang kemudian dikirim kembali dari rekening mereka ke rekening Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung membuat giro ke rekening Terdakwa adalah karena pasti akan diketahui oleh saksi MALUDIN ataupun saksi ANGGIAT karena giro yang Terdakwa buat tersebut adalah digunakan untuk pembayaran ke supplier. Kalau Terdakwa membuat giro keatas nama Terdakwa (MARIA ELLEN S) pasti akan langsung diketahui dan pasti tidak diperbolehkan oleh saksi MALUDIN sebagai Dirut PT. Sempurna Delapan karena giro tersebut dipergunakan untuk pembayaran kepada supplier.
- Bahwa benar Terdakwa memberikan kompensasi kepada Sdr. RIFA ADI PURNOMO, Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR adalah untuk jasa mereka saja karena sudah meminjamkan rekeningnya untuk Terdakwa pakai menerima transfer dari PT. Sempurna Delapan. Yang Terdakwa berikan pun tidak banyak yaitu untuk RIFA ADI PURNOMO sejumlah Rp. 5.173.260,- Untuk yang Terdakwa berikan ke AMBAR AGUS RIYANTO adalah sejumlah Rp. 2.657.661,- Sedangkan untuk ANWAR dan RUUD SUHENDAR Terdakwa tidak ada memberikan kompensasi.
- Bahwa benar Terdakwa memegang ATM Bank Mandiri No. Rekening. 127-000-2196-705 milik AMBAR AGUS RIYANTO dan setelah Terdakwa pakai akan Terdakwa kembalikan lagi ke AMBAR. Biasanya Terdakwa pinjam sekitar 2 – 3 minggu ATM milik AMBAR. Pemakaian ATM milik AMBAR.
- Bahwa benar Terdakwa ada memiliki rekening lain di Bank Mandiri cabang UI Depok yaitu 157- 00-006697-55 atas nama MARIA ELLEN S, dan nomor rekening tersebut sudah tidak Terdakwa gunakan lagi karena itu Terdakwa gunakan untuk gaji dan keperluan kantor tapi sejak Terdakwa keluar dari PT. Sempurna Delapan sudah tidak digunakan lagi dan kemungkinan sudah ditutup rekening tersebut karena tidak ada saldonya lagi.

a Mekanisme dari alur keluar masuknya keuangan dari PT. Sempurna Delapan adalah Adanya pembuatan anggaran untuk proyek (operasional) oleh bagian Project ke bagian keuangan, kemudian terdakwa di bagian keuangan membuat anggaran operasional project yang sebelumnya sudah di acc oleh saksi MALUDIN dan pangajuan anggaran terdakwa sudah diperiksa oleh saksi ANGGIAT sebagai manajer keuangan, setelah anggaran tersebut di acc oleh saksi MALUDIN dengan membubuhkan tanda tangan di kertas anggaran dan anggaran tersebut kembali lagi ke terdakwa yang kemudian terdakwa membuatkan BG

Hal 39 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan anggaran yang di acc dan BG terdakwa ajukan lagi ke saksi MALUDIN untuk ditanda tangani, untuk project BG diatas namakan kepada saksi ANGGIAT atau terdakwa atau saksi MALUDIN NAINGGOLAN, lalu dari BG tersebut masuk ke rekening lalu ditransfer untuk operasional project sesuai anggaran yang telah diajukan dan di acc oleh project manajer, saksi ANGGIAT dan saksi MALUDIN NAINGGOLAN.

- b Untuk bentuk pelaporan keuangan yang terdakwa buat setiap harinya hanyalah rekapan keluarnya uang setiap harinya untuk biaya operasional kantor sedangkan untuk rekapan pembayaran ke supplier terdakwa tidak ada rekapannya hanya terdakwa mempunyai pengajuan anggaran yang saya bayarkan ke para supplier berdasarkan acc dari saksi MALUDIN, dan pengajuan anggaran yang di acc saksi MALUDIN tersimpan di arsip kantor.
- c Setiap hari Rabu atau Kamis saya membuat Invoiceing Suplier yang terdakwa ajukan kepada saksi ANGGIAT, Setelah di ACC oleh saksi ANGGIAT kemudian dikembalikan lagi kepada terdakwa untuk selanjutnya tiap hari Jum'at terdakwa mengajukan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN, yaitu rekapan supplier yang sudah dibayarkan dan juga yang belum dibayarkan tagihannya oleh PT. Sempurna 8. Laporannya dalam bentuk rekapan.
- d Yang mengaudit pelaporan rekapan terdakwa adalah saksi ANGGIAT yang kemudian juga diajukan ke saksi MALUDIN NAINGGOLAN untuk diaudit.

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki bukti-bukti bahwa uang yang terdakwa kirim kepada Sdr. RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS dan ANWAR, dan kemudian dikirim kembali ke rekening terdakwa telah terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran yang telah jatuh tempo kepada customer karena bukti-bukti tersebut ada di kantor. terdakwa biasanya mengambil secara cash ATM Bank Mandiri di Norek. Bank Mandiri atas nama terdakwa dari uang yang ditransfer oleh teman-teman terdakwa RIFA ADI NUGROHO, AMBAR AGUS RIYANTO dan ANWAR ke terdakwa, kemudian terdakwa langsung mentransfer uang yang terdakwa ambil secara cash ke rekening suplier yang sudah jatuh tempo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya dan bukti setorannya terdakwa faxs ke para suplier yang sudah terdakwa bayarkan tagihannya kemudian bukti setoran terdakwa simpan di kantor.

- Bahwa benar terdakwa waktu itu (1 April 2013) sudah di rumahkan oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN sebagai pegawai PT. Sempurna 8. Kemudian saat di rumah terdakwa di datangi oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan kemudian dilanjutkan ke kantor yang mana saksi MALUDIN NAINGGOLAN bersama dengan Polisi dari Polsek Jagakarsa yang terdakwa tidak tahu namanya yang kemudian terdakwa ditanya berapa sebenarnya uang suplier yang belum terdakwa bayarkan sewaktu terdakwa menjadi staf keuangan PT. Sempurna 8. Saat itu terdakwa menjawab bahwa seingat terdakwa memang ada beberapa suplier yang belum terdakwa bayarkan, antara lain adalah :

• PT. Prologistik sejumlah	Rp. 24.500.000,-
• PT. Cordosindo sejumlah	Rp. 6.000.000,-
• PT. Bandar Jaya Abadi sejumlah	Rp. 1.755.000,-
• Toko Usaha Baru sejumlah	Rp. 5.000.000,-
Jumlah	Rp. 37.255.000,-

Dan jumlah nominal tersebut diatas adalah perkiraan terdakwa tanpa melihat invoice dari setiap suplier karena terdakwa sudah tidak memegang invoicenyanya maka terdakwa tidak bisa menyebut secara tepat berapa jumlah tagihan yang belum terdakwa bayarkan ke suplier itu hanya perkiraan terdakwa dan waktu itu seingat terdakwa memang sekitar itu jumlahnya dan jumlah tersebut diatas memang sudah disetujui oleh pengacara saksi MALUDIN NAINGGOLAN untuk yang harus terdakwa bayarkan.

- Bahwa benar Toko Usaha Baru yang belum dibayarkan adalah sejumlah Rp. 400.000,- tapi diatas terdakwa tulis Rp. 5.000.000,- karena memang uang ke suplier Toko Usaha Baru sejumlah Rp. 5.000.000,- terdakwa pergungan dan karena ditagih maka dibayarkan oleh PT. Sempurna 8. Adanya transaksi berdasarkan rekening koran dari terdakwa ke saksi MALUDIN NAINGGOLAN kemudian ada juga dari saksi MALUDIN NAINGGOLAN ke terdakwa adalah untuk keperluan project kantor (operasional project PT. Sempurna 8), mengingat dua rekening Bank Mandiri an. terdakwa dicampur dengan rekening untuk operasional kantor.
- Bahwa benar terdakwa setelah mendapat transferan dari teman-teman terdakwa RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO, ANWAR yang sebelumnya mereka mendapat transferan dari PT. Sempurna 8 kemudian uang tersebut terdakwa simpan di rekening terdakwa. Dan karena pembayaran ke suplier belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh tempo maka terdakwa kadang penggunaan dulu uang yang tersimpan di rekening terdakwa untuk keperluan pribadi terdakwa. Setelah kemudian terdakwa menerima kembali transferan dari teman-teman terdakwa yang mendapat transferan dari PT. Sempurna 8 baru uangnya terdakwa penggunaan untuk membayar tagihan ke suplier yang sudah jatuh tempo. Dan hal tersebut rutin terdakwa lakukan dari mulai Maret 2010 sampai dengan Maret 2013 setelah apa yang terdakwa lakukan diketahui oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN karena adanya beberapa suplier seperti tersebut diatas terdakwa jelaskan yang menagih karena memang belum terdakwa penggunaan dan uang terdakwa pakai.

- Bahwa benar Uang yang ditransfer ke rekening RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan juga ANWAR dapat terdakwa pastikan adalah uang milik PT. Sempurna 8 yang seharusnya dibayarkan kepada para suplier tapi tidak terdakwa bayarkan langsung ke suplier melainkan terdakwa kirim ke RIFA ADI PURNOMO, AMBAR AGUS RIYANTO dan juga ANWAR, baru kemudian dimasukkan ke rekening terdakwa dan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi ataupun terdakwa bayarkan ke suplier yang sudah jatuh tempo.

- Bahwa benar orang-orang yang tersebut diatas dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut

K. KURNIASIH adalah tempat pengambilan ATM di pinggir daerah Beji Depok, dimana terdakwa sering tarik uang dari ATM KURNIASIH.

NUROSID, YUDI APRIYADI, DANI AMERTA, AGUSTINUS DASE, FERNANDO, ANJAR KRISTIAN SUHARTINI, YAYI YULIADI, adalah karyawan PT. Sempurna Delapan, yaitu terdakwa transfer uang ke orang-orang tersebut diatas untuk operasional PT. Sempurna Delapan yaitu pengerjaan proyek di berbagai tempat dan hal tersebut atas seijin saksi MALUDIN.

Untuk Sdri. NURNANINGSIH adalah untuk pembayaran pembelian ikan koi yaitu untuk pribadi saksi MALUDIN.

Sedangkan Sdr. NURHADI adalah sebagai Sub Kontraktor dari PT. Sempurna Delapan.

- Bahwa benar Uang yang terdakwa ambil dari ATM KURNIASIH sebagaimana jawaban terdakwa nomor 62 diatas, berasal dari Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO maupun dari Sdr. RIFA ADI PURNOMO yaitu ditarik dengan meenggunakan ATM milik terdakwa dan uang yang terdakwa tarik tunai tersebut terdakwa gunakan sementara untuk kepentingan terdakwa pribadi yang kemudian terdakwa bayarkan ke suplier yang sudah jatuh tempo. Transaksi uang yang ditransfer dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri an. Terdakwa yang ditujukan kepada Sdr. NUROSID, YUDI APRIYADI, DANI AMERTA, AGUSTINUS DASE, FERNANDO, ANJAR KRISTIAN SUHARTINI, YAYI YULIADI (karyawan PT. Sempurna 8) Sdri. NURNANINGSIH (pembayaran ikan KOI) serta kepada Sdr. NURHADI (Sub Kotraktor), adalah uang yang ditransfer dari rekenig PT. Sempurna Delapan, dimana hal tersebut adalah untuk operasional PT. Sempurna Delapan dan mengingat rekening Bank Mandiri an. Terdakwa dicampur dengan operasional PT. Sempurna Delapan.

- Bahwa benar Uang yang terdakwa transfer kepada Sdr. NUROSID, YUDI APRIYADI, DANI AMERTA, AGUSTINUS DASE, FERNANDO, ANJAR KRISTIAN SUHARTINI, YAYI YULIADI, Sdri. NURNANINGSIH serta kepada Sdr. NURHADI bukan berasal dari uang yang dikirim oleh Sdr. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RIFA ADIPURNOMO maupun Sdr. ANWAR, melainkan dari rekening PT. Sempurna Delapan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar invoice nomor. 017/IVBJA-SD/II/2013 tanggal 12 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar delivery order dari PT. Sempurna Delapan.
- 1 (satu) bendel rekening koran PT. Sempurna Delapan dengan No.Rek. 129-00-0529-0784 dari Bank Mandiri
- 1 (satu) bendel rekening koran atas nama MARIA ELLEN SULISTIYOWATI dengan No.Rek. 157-00- 00954-256 dari Bank Mandiri cabang UI Depok dan No.rek. 157-00-006697-55 dari Bank Mandiri cabang UI Depok.
- 5 (lima) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. 102-00-0540464-2 atas nama RIFA ADI PURNOMO.
- 17 (tujuh belas) lembar rekening koran Bank Mandiri dengan No. Rek. 127-00-0219670-5 atas nama AMBAR AGUS RIYANTO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No Rek. 102-00-0540464-2 atas nama RIFA ADI PURNOMO.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 127-00-0219670-5 atas nama AMBAR AGUS RIYANTO.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan juga telah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan dan

Hal 43 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum, antara yang satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ada tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bersalah melanggar ketentuan pidana seperti apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, untuk itu perbuatan Terdakwa tersebut harus terlebih dahulu memenuhi semua unsur dalam pasal yang menjadi dasar surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentuk dakwaan alternatif yakni :

KESATU : Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA : Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yaitu : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 374 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
- 3 Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 4 Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
- 5 Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang.
- 6 Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut.

Ad. 1 Unsur Barang Siapa :



Yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menurut Ilmu Hukum Pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukurn dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu MARIA ELLEN SULISTIYOWATI sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu Tindak Pidana, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu Tindak Pidana yang di dakwakan.

Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki dengan melawan hak adalah merupakan perbuatan yang menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut padahal ia bukanlah pemiliknya. dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik keterangan saksi-saksi yaitu saksi MULADIN NAINGGOLAN, saksi ANGGIAT, saksi EDDY SOESANTO dan saksi OHIM MARJUKI yang kesemuanya dibenarkan oleh terdakwa bahwa terdakwa telah menggunakan uang milik perusahaan sejumlah Rp. 37.255.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang satu sama lain saling berkaitan, berkesesuaian, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diakui para saksi dan diakui oleh terdakwa.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3 Unsur Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, artinya sebagian atau sama sekali tidak ada hak terdakwa di dalamnya. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yaitu saksi MULADIN NAINGGOLAN, saksi ANGGIAT, saksi EDDY SOESANTO dan saksi OHIM MARJUKI yang didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah yang satu sama lain saling berkaitan, berkesesuaian, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang diakui para saksi, serta keterangan terdakwa telah digunakan oleh terdakwa dalam jumlah Rp. 37.255.000,- (tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut bukanlah uang milik terdakwa yang boleh dipergunakan olehnya sesuai dengan keinginannya, tetapi adalah milik PT. SEMPURNA DELAPAN.



Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa keadaan dikuasainya suatu barang oleh pelaku bukan karena kejahatan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yaitu saksi MULADIN NAINGGOLAN, saksi ANGGIAT, saksi EDDY SOESANTO dan saksi OHIM MARJUKI yang didengar keterangannya di muka persidangan di bawah sumpah yang satu sama lain saling berkaitan, berkesesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa yang mengakui bahwa terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI adalah karyawan dari PT. SEMPURNA DELAPAN sejak awal tahun 2007 sebagai staff Keuangan PT. Sempurna Delapan dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MARIA ELLEN SULISTIYOWATI adalah membayarkan tagihan-tagihan suplier PT. Sempurna Delapan, membuat laporan pembayaran ke suplier, pembuatan faktur pembelian, membuat BG yang ditandatangani oleh Dirut PT. Sempurna Delapan membuat rencana anggaran yang dikeluarkan PT. Sempurna Delapan setiap bulannya dengan hasil pekerjaan dipertanggung jawabkan kepada saksi ANGGIAT (manager keuangan PT. Sempurna Delapan) tetapi oleh terdakwa untuk keperluan lain diantaranya untuk keperluan pribadi terdakwa.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4 Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya keterkaitan dapat dilakukannya perbuatan di atas karena pekerjaan dari pelaku. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi MULADIN NAINGGOLAN, saksi ANGGIAT, saksi EDDY SOESANTO dan saksi OHIM MARJUKI serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa adalah karyawan dari PT. SEMPURNA DELAPAN yang pada setiap bulannya menerima upah / gaji dari perusahaan tempat terdakwa bekerja.

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.6. Unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP: Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan / berlanjut.



Pasal 64 ayat (1) KUHP, mengatur, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

Perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “*Voorgezett Handeling*”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain :

Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu.

Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam.

Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun-tahun

Bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh hal-hal sebagai berikut

- Bahwa pada kurun waktu bulan Pebruari 2010 s/d bulan Pebruari 2013 bertempat di Kantor PT. SEMPURNA DELAPAN yang beralamat di Jl. SMP 211 No. 88 Kp. Kalibata Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan, Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI telah melakukan penggelapan dalam jabatan secara berlanjut.
- Bahwa PT. SEMPURNA DELAPAN adalah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor Telekomunikasi sesuai Akta Pendirian PT. SEMPURNA DELAPAN sejak tanggal 24 Nopember 2010.
- Bahwa terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI telah bekerja di PT. SEMPURNA DELAPAN sejak awal tahun 2007 sebagai staff Keuangan PT. Sempurna Delapan dengan gaji setiap bulannya sejumlah Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), adapun tugas dan tanggung jawab terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI adalah membayarkan tagihan-tagihan suplier ke PT. Sempurna Delapan, pembuatan faktur pembelian, dan membuat rencana anggaran yang dikeluarkan PT. Sempurna Delapan setiap bulannya dengan hasil pekerjaan dipertanggung jawabkan kepada saksi ANGGIAT (manager keuangan PT. Sempurna Delapan).
- Bahwa PT. Sempurna Delapan sejak tanggal 21 Nopember 2008 telah memberikan kuasa kepada terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI untuk melakukan



pengambilan Blanco Cek/Giro Bilyet, Copy rekening Koran dan berkuasa melihat dan menanyakan saldo rekening PT. Sempurna Delapan, No Rekening 129.0005290784 cabang Depok.

- Bahwa prosedur/mekanisme alur keluarnya uang pada PT. Sempurna Delapan adalah antara hari Rabu atau Kamis terdakwa MARIA ELLEN membuat rekapitulasi pembayaran kepada suplier disertai dengan dokumen penagihan suplier, selanjutnya diserahkan kepada saksi Anggiat untuk diverifikasi kelengkapan data dan kebenarannya dengan cara dibubuhkan paraf pada rekapan. Mengingat pembayaran kepada suplier dilakukan setiap hari Jum'at, maka rekapan yang sudah diparaf oleh saksi ANGGIAT dikembalikan kepada terdakwa MARIA ELLEN untuk diserahkan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN pada hari Jum'at. Setelah diterima, selanjutnya saksi MALUDIN NAINGGOLAN menentukan suplier mana yang didahulukan pembayarannya dengan cara memberikan tanda ceklist pada rekapitulasi, selanjutnya terdakwa MARIA ELLEN membuat Bilyet Giro sesuai dengan rekapan yang sudah ceklist, kemudian Bilyet Giro yang sudah ditulis terdakwa MARIA ELLEN diajukan kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN untuk ditandatangani kemudian dibayarkan kepada beberapa suplier, namun ada beberapa supplier yang mengambil langsung pembayaran Bilyet Giro tetapi sebagian besar ditransfer ke rekening sesuai yang tertera dalam Bilyet Giro. Untuk alur masuknya uang dari pemberi kerja ke PT. Sempurna Delapan adalah saksi ANGGIAT membuat invoice tagihan beserta kelengkapannya, lalu ditandatangani oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN dan dikirimkan ke perusahaan pemberi kerja, selanjutnya pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening Bank Mandiri an. PT. Sempurna Delapan.
- Bahwa PT. Sempurna Delapan memiliki 10 suplier yang bermitra dengan PT. Sempurna Delapan yaitu :
 - 1 PT. Indomitra Global
 - 2 Usaha Baru dengan Pak Ohim
 - 3 Lancar Abadi dengan A'Siang
 - 4 PT. Hamasa Steel Centre dengan Ibu Mey Mey
 - 5 PT. Jasa Prima dengan Pak Fredy
 - 6 PT. Cardoxindo
 - 7 Pro Logistics
 - 8 PT. Exiron Baja Pratama



9 PT. Hilti Nusantara

10 Kiki Elektrik

- Bahwa berawal ketika Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI selaku staf keuangan PT. Sempurna Delapan yang jarang masuk kerja pada awal tahun 2013, kemudian ada salah satu suplier staf keuangan PT. Indomitra menghubungi saksi Maludin Nainggolan menanyakan perihal pembayaran panel listrik padahal saksi Maludin Nainggolan sudah melakukan pembayaran dengan membuka bilyet giro, kemudian saksi MALUDIN NAINGGOLAN memerintahkan saksi ANGGIAT untuk melakukan pengecekan/kroscek data dan memanggil Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI, lalu terdakwa langsung pergi ke Bank melakukan transfer dana kepada saksi MALUDIN NAINGGOLAN selanjutnya baru dibayarkan kepada PT. Indomitra.
- Bahwa setelah ditanyakan perihal permasalahan tersebut Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI menjelaskan karena ada salah transfer tetapi sudah dibayarkan kembali, tetapi setelah didesak akhirnya Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI mengakui invoice PT. Indomitra untuk pembayaran panel listrik memang belum dibayar, sehingga atas dasar tersebut dan terdakwa yang sudah jarang masuk kerja, akhirnya dilakukan pemberhentian kerja sementara oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN. Kemudian setelah saat terdakwa tidak bekerja di PT. Sempurna Delapan, kembali ada beberapa telephone dari suplier yang belum dibayar dengan rincian sebagai berikut

1. PT. Prologistik Rp. 24.500.000,-
2. PT. Cardosindo Rp. 6.000.000,-
3. Samsul Amin Rp. 1.755.000,-
4. Usaha Baru RP. 5.000.000,-

- Bahwa selanjutnya saksi MALUDIN NAINGGOLAN yang masih merasa curiga kepada Terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI melakukan pengecekan terhadap rekening koran Bank Mandiri PT, Sempurna Delapan dan rekening koran Bank Mandiri An. Terdakwa, yang kemudian ditemukan ada beberapa nama suplier fiktif dengan rincian o sebagai berikut :

Tanggal	PT. Sempurna Delapan	AMBAR	RIFA ADI P	ANWAR
25-2-10	1.200.000	1.200.000		
5-3-10	6.480.500			6.480.500
12-3-10	603.600			603.600
24-3-10	20.000.000	20.000.000		
9-4-10	20.750.000			20.750.000
21-4-10	14.850.000	14.850.000		

Hal 49 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12-5-10	20.200.000			20.200.000
8-6-10	3.392.800	3.392.800		
14-6-10	6.600.000			
18-6-10	3.722.400	3.722.400		
25-6-10	58.047.000	58.047.000		
19-7-10	14.404.500	14.404.500		
16-8-10	12.035.000	12.035.000		
20-8-10	13.600.000	13.600.000		
3-9-10	16.904.268	16.904.268		
7-9-10	13.123.400	13.123.400		
29-9-10	20.428.800	20.428.800		
8-10-10	1.881.250	1.881.250		
12-10-10	12.086.300	12.086.300		
20-10-10	11.165.000	11.165.000		
27-10-10	13.800.000	13.800.000		
19-11-10	8.713.540	8.713.540		
26-11-10	12.955.000	12.955.000		
2-12-10	12.640.000	12.640.000		
14-12-10	13.890.000	13.890.000		
17-12-10	12.750.000	12.750.000		
22-12-10	20.536.000	20.536.000		
29-12-10	15.533.098	15.533.098		
19-1-11	15.389.865	15.389.865		
7-2-11	15.572.380	15.572.380		
7-2-11	40.257.000	40.257.000		
18-2-11	4.650.000	4.650.000		
18-2-11	6.604.400	6.604.400		
28-2-11	3.073.000	3.073.000		
9-3-11	13.255.000	13.255.000		
1-4-11	2.062.500	2.062.500		
28-4-11	12.970.000	12.970.000		
11-5-11	15.715.000	15.715.000		
31-5-11	18.791.100	18.791.100		
24-6-11	16.336.000	16.336.000		
1-7-11	19.944.832	19.944.832		
12-7-11	13.198.819	13.198.819		
20-7-11	18.834.900	18.834.900		
29-7-11	14.844.070	14.844.070		
12-8-11	27.852.000	27.852.000		
24-8-11	10.659.700	10.659.700		
16-9-11	19.378.000	19.378.000		
18-10-11	8.670.000	8.670.000		
6-12-11	10.504.800	10.504.800		
16-12-11	7.032.100	7.032.100		
20-1-12	7.880.600	7.880.600		
27-1-12	21.978.900	21.978.900		
10-2-12	2.888.000	2.888.000		
2-3-12	3.330.000	3.330.000		
9-3-12	15.019.100	15.019.100		
29-3-12	22.440.700	22.440.700		



17-4-12	12.420.000	12.420.000		
10-4-12	9.594.800		9.594.800	
11-5-12	13.230.000	13.230.000		
30-5-12	13.278.900		13.278.900	
11-6-12	16.097.000	16.097.000		
19-6-12	17.445.800	17.445.800		
25-6-12	12.925.000		12.925.000	
10-7-12	19.705.500	19.705.500		
13-7-12	24.653.600	24.653.600		
24-7-12	14.950.000		14.950.000	
30-7-12	25.055.300		25.055.300	
15-8-12	10.600.000		10.600.000	
17-9-12	19.854.600		19.854.600	
3-10-12	14.310.000	14.310.000		
5-10-12	66.000.000		66.000.000	
11-10-12	20.260.600	20.260.600		
9-11-12	20.279.385		20.279.385	
20-11-12	15.500.000		15.500.000	
30-11-12	17.648.500		17.648.500	
10-12-12	29.700.000	29.700.000		
11-12-12	17.920.000	17.920.000		
21-12-12	16.800.000		16.800.000	
7-2-13	24.170.915		24.170.915	
15-2-13	18.219.860		18.219.860	

- Bahwa terdakwa mengaku memang sering membuat giro pembayaran kepada suplier atas nama saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RUUD SUHENDAR dan Sdr. ANWAR namun mereka bukanlah suplier PT. Sempurna Delapan namun adalah teman dari terdakwa yang menyediakan nomor rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Sempurna Delapan sejak tahun 2010.
- Bahwa saksi Nandang Triana (suami dari tersangka) diketahui ikut berperan meminta dan menghubungi saksi RIFA ADI PURNOMO untuk menerima transferan dari terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI sekitar 5 (lima) kali selanjutnya langsung terdakwa MARIA ELLEN S yang menghubungi RIFA ADI PURNOMO untuk meminjam rekeningnya untuk menerima trasferan.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan transfer dana dari PT. Sempurna Delapan kepada saksi RIFA ADI PURNOMO di No. rek 102-00-0540464-2 Bank Mandiri cabang Ratu Plaza, saksi AMBAR AGUS RIYANTO No. rek 127-00-0219670-5 Bank mandiri cabang Cipete, Sdr, RUUD SUHENDAR (tidak terdakwa ingat) dan Sdr. ANWAR (tidak terdakwa ingat), terdakwa meminta kembali kepada mereka untuk kembali melakukan transfer dana tersebut ke rekening No.

Hal 51 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157-00-00954-256 an. Maria Ellen S di Bank Mandiri cabang UI Depok, Jawa Barat.

- Bahwa atas bantuan tersebut terdakwa memberikan kompensasi kepada saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi. AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR untuk jasa mereka karena sudah meminjamkan rekeningnya untuk menerima transfer dana dari PT. Sempurna Delapan dan saksi Nandang Triana yang ikut berperan membujuk saksi Rifa Adi Purnomo untuk menerima transfer dana, dengan rincian sebagai berikut :
 - a RIFA ADI PURNOMO sejumlah Rp. 5.173.260,- (lima juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah)
 - b AMBAR AGUS RIYANTO adalah sejumlah Rp. 2.657.661,- (dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah)
 - c Nandang Triana dibelikan sepeda motor Scorpio, Mobil Honda Maestro tapi sekarang sudah dijual, Mio Seol, kulkas merk National, dan TV LG 32 inch
 - d ANWAR dan RUUD SUHENDAR tidak ada memberikan kompensasi.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat Giro ke atas nama teman-teman terdakwa (saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. RUUD SUHENDAR dan Sdr. ANWAR) yang bukanlah suplier dari PT. Sempurna Delapan, agar bisa digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa untuk sementara sebelum jatuh tempo pembayarannya ke suplier, sehingga dana dari PT. Sempurna Delapan yang harusnya untuk pembayaran ke suplier bisa masuk ke rekening terdakwa terlebih dahulu dan tidak langsung melakukan pembayaran, maka dibuatkan giro ke atas nama teman-teman terdakwa tersebut, yang kemudian dikirim kembali dari rekening mereka ke rekening terdakwa. Setelah tagihan suplier PT. Sempurna Delapan jatuh tempo baru dibayarkan tagihan tersebut ke suplier yang sudah jatuh tempo, hal tersebut rutin dilakukan terdakwa sejak Maret 2010 sampai dengan Maret 2013 hingga kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi MALUDIN NAINGGOLAN karena adanya beberapa suplier yang melakukan penagihan langsung ke perusahaan karena tagihannya belum terdakwa bayarkan karena uangnya dipergunakan terdakwa terlebih dahulu.
- Bahwa terdakwa saat menjabat sebagai staf keuangan PT. Sempurna Delapan diketahui telah menggunakan uang milik PT. Sempurna Delapan dengan cara ditransfer kepada saksi RIFA ADI PURNOMO, saksi AMBAR AGUS RIYANTO, Sdr. ANWAR dan Sdr. RUUD SUHENDAR, kemudian dikirim ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri an. terdakwa MARIA ELLEN SULISTYOWATI adalah sejumlah :

TOTAL	Ambar Agus	Rifa Adi	Anwar
Rp. 1.262.341.364	Rp. 929.424.622	Rp. 284.877.260	Rp. 48.034.482

Dan tagihan yang telah dibayarkan oleh PT. Sempurna Delapan namun tidak dibayarkan oleh terdakwa dengan sejumlah :

1. PT. Prologistik	sebesar	Rp. 24.500.000,-
2. PT. Carsindo	sebesar	Rp. 6.000.000,-
3. PT. Usaha Baru	sebesar	Rp. 1.755.000,-
4. Amin	sebesar	Rp. 5.000.000,-
Jumlah total		Rp. 37.255.000,-

Uang sejumlah tersebut diatas terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi seperti untuk DP membeli mobil, DP membeli sepeda motor, untuk pembayaran kontrak rumah, pembelian peralatan rumah tangga seperti kulkas, mesin cuci,dispenser, sofa, TV merk LG, pembelian Hp, cincin emas dan barang-barang tersebut sebagian sudah terdakwa jual.

Dengan demikian unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar pemaaf terhadap diri Terdakwa atau adanya alasan pembenar terhadap perbuatan Terdakwa yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut”** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka Terdakwa harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dicantumkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Hal 53 dari 56 Hal Putusan No.345/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana perkara ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan perusahaan tempat Terdakwa bekerja ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat Pasal 374 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **MARIA ELLEN SULISTIYOWATI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **10 (sepuluh) bulan** ;
- 3 Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa

A. Dari Jaksa Penuntut Umum

- 1 1 (satu) lembar invoice nomor 017/IVBJA-SD/11/2013, tanggal 12 Februari 2013 ;
- 2 1 (satu) lembar delivery order dari PT. Sempurna Delapan
- 3 1 (satu) bendel rekening koran atas nama PT. Sempurna Delapan, dengan No. Rek. 129-00-0529-0784 dari Bank Mandiri ;



- 4 1 (satu) bendel rekening koran atas nama MARIA ELLEN SULISTYOWATI, dengan No. Rek. 157-00-00954-256 dari Bank Mandiri Cabang UI Depok dan No. Rek. 157-00-006697-55 dari Bank Mandiri Cabang UI Depok ;
- 5 5 (lima) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek. 102-00- 0540464-2 atas nama RIFA ADI PURNOMO ;
- 6 17 (tujuh belas) lembar rekening Koran Bank Mandiri dengan No. Rek. 127-00-0219670-5 atas nama AMBAR AGUS RIYANTO ;
- 7 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 102-00-0540464-2 atas nama RIFA ADI PURNOMO ;
- 8 1 (satu) buah tabungan Bank Mandiri dengan No. Rek. 127-00-0219670-5 atas nama AMBAR AGUS RIYANTO ;

B. Dari Penasehat Hukum Terdakwa

- 1 Minutes of Meeting (Daftar Hadir), tanggal 7 Juni 2013 ;
- 2 Minutes of Meeting (Daftar Hadir), tanggal 19 Juni 2013

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terdiri dari MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH. selaku Hakim Ketua, MATHEUS SAMIADJI, SH, MH. dan LENDRIATY JANIS, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari ini SENIN, Tanggal 16 JUNI 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, LENDRIATY JANIS, SH., MH., dan IMAN GULTOM, SH., MH., dibantu oleh SUTIWI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, JUL INDRA DHANA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dengan hadirnya Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

LENDRIATY JANIS, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

IMAN GULTOM, SH.,MH

Panitera Pengganti

S U T I W I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)